RESUME
HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PHPL PADA IUPHHK-HT PT MAHAKAM PERSADA SAKTI
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi

- Nomor : LPPHPL-019-IDN
- Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor

- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
  Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
  Jl Ir H Juanda - Bandara

d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com

e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir. Kurnia, IPU
(Direktur PT Trustindo Prima Karya)

f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL bid. Sosial merangkap Ketua Tim Audit
2.	Ir Marthen Edy	Auditor PHPL bid. Ekologi
3.	Ir Indra Komara	Auditor PHPL bid. Produksi
4.	Ir Suhardi	Auditor PHPL bid. Prasyarat & VLK Hutan

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua)
2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota)

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	IUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti
b.	Alamat Kantor	:	Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kota Balikpapan
c.	SK IUPHHK-HT	:	No. SK.619/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010
d.	Luas Areal Kerja	:	25.410 Hektar
e.	Lokasi	:	Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	- Direktur	:	Arsul Rahim
	- Komisaris	:	Riahman Sinaga
g.	*Management Representatif*	:	Jaka Suyudiono

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Samarinda, 9 Desember 2019	• Dilakukan dengan instansi : a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Zulfikar. b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Eko Bahariwanto. • Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
3.	Pertemuan Pembukaan	Kantor Camp PT Mahakam Persada Sakti, 10 Desember 2019	• Dihadiri oleh MR PT Mahakam Persada Sakti beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait. • UM telah memahami terkait tujuan, dan menyatakan setuju • Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA.
4.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal Kerja PT Mahakam Persada Sakti 10 – 13 Desember 2019	• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya. • Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan. • Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan
5.	Pertemuan Penutupan	Kantor Camp PT Mahakam Persada Sakti, 14 Desember 2019	• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee. • Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria produksi 2 verf), Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 21 Desember 2019. • Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
7.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Samarinda, 16 Desember 2019	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada instansi : a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Syariful Ahyar. b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Antonci Ledo, S.Hut
8.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 4 Januari 2020	Tim Pengambil Keputusan menetapkan : 1. Terhadap LKS yang diterbitkan, PT Mahakam Persada Sakti telah menindaklanjuti dan menyelesaikan tindakan perbaikan secara memadai, sehingga tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk atau verifier standar VLK bernilai Tidak Memenuhi. 2. PT Mahakam Persada Sakti dinilai **LULUS** Penilaian Kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja mencapai 86,36% tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK. 3. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT Mahakam Persada Sakti dapat **dipertahankan** sesuai dengan masa berlaku, predikat dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Baik	PT Mahakam Persada Sakti , memperoleh izin Hak Pengusahaan Hutan sesuai keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.619/Menhut-II/2010 tanggal 04 November 2010 seluas ± 25.410 Ha tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Mahakam Persada Sakti atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 25.410 (duapuluh lima ribu empat ratus sepuluh) Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Tersedia kelengkapan Lampiran Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Mahakam Persada Sakti Propinsi Kalimantan Timur skala peta 1 : 100.000 Dokumen legalitas perusahaan PT MPS lengkap dan sah antara lain : - Akte Pendirian No. 99 Tanggal 31 Mei 2006 Notaris Linda Herawati, SH dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI No C.1963 HT.01.01-TH.2006 tanggal 5 Juli 2006 - Akte Perubahan Pemegang Saham No. 57 tanggal 24 Januari 2017 Notaris Linda Herawati, SH - Akte Perubahan Pengurus Perusahaan Akte No. 27 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Esther P.E. Jovina, SH, MKn. • Komisaris : Arsul Rahim • Direktur : Riahman Sinaga, - NPWP No. 02.504.997.4-722..000 - Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Mahakam Persada Sakti Nomor 8120102991146 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan dari sistem OSS Realisasi Tata Batas PT Mahakam Persada Sakti di lapangan telah temu gelang yang pelaksanaannya dilakukan oleh konsultan tata batas PT Sarbi Moerhani Lestari pada tahun 2013 sesuai dengan dokumen Laporan TBT No. Lap.73/BPKH IV-2/2014 Hasil Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Mahakam Persada Sakti dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kiani Lestari dan IUPHHK-HTI PT Buana Inti Energi di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di Base Camp Beno Harapan lengkap sesuai dengan tingkat realisasinya.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja PT Mahakam Persada Sakti di lapangan telah dilaksanakan seluruhnya (100%) temu gelang sepanjang 101.495 meter sesuai dengan Laporan TBT No. Lap.73/BPKH IV-2/2014 Hasil Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Mahakam Persada Sakti dan Batas

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kiani Lestari dan IUPHHK-HTI PT Buana Inti Energi (PT Permata Hijau Khatulistiwa) di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.. Buku Laporan TBT PT Mahakam Persada Sakti sudah disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan Ir. Muhammad Said, MM. NIP: 19630318 198905 1 001. Terdapat dokumen BAP Pelaksanaan Tata Batas di lapangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak. BAP Pelaksanaan Tata Batas sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Ir. H.M. Idham Edwin, M.Si. NIP 19580815 199103 1 005 dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Chairil Anwar, MP NIP 19570501 198503 1 020 serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wil. IV Samarinda Ir. Hari Purnomo NIP 19580830 199103 1 002. Hasil Observasi lapangan : - Patok Batas IUPHHK-HTI PT MPS Nomor P.572 Batas IUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti dengan IUPHHK-HTI Permata Hijau Khatulistiwa (Eks PT Buana Inti Energi) pada koordinat N 00° 42’ 11,9” dan E 117° 01’ 58,3” - Patok Batas IUPHHK-HTI PT MPS Nomor P.816 Batas IUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti dengan IUPHHK-HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa (Eks PT Buana Inti Energi) pada koordinat N 00° 36’ 15,2” dan E 116° 52’ 20,7” - Patok Batas IUPHHK-HTI PT MPS Nomor P.110 Batas IUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti dengan IUPHHK-HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa (Eks PT Buana Inti Energi) pada koordinat N 00° 36’ 09,2” dan E 116° 51’ 57,3” - Plang Batas IUPHHK-HTI PT MPS di akses jalan masuk areal yang merupakan Batas IUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti dengan IUPHHK-HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa (Eks PT Buana Inti Energi) pada koordinat N 00° 36’ 15,2” dan E 116° 52’ 19,6”
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Baik	Tata batas PT Mahakam Persada Sakti di lapangan sudah temu gelang (100%) sepanjang 101.495 meter sesuai dengan Laporan TBT No. Lap.73/BPKH IV-2/2014 dan Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak yaitu Pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian LHK (BPKH Wilayah IV Samarinda), Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur), Masyarakat Setempat (Kecamatan Batu Ampar, Desa Batu Timbau, Desa Beno Harapan dan Desa Mugi Rahayu), dan PT Buana Inti Energi. Namun demikian karena areal PT Mahakam Persada Sakti terletak dekat dengan pemukiman dan kegiatan masyarakat Desa Batu Timbau dan Timbau Ulu, Desa Beno Harapan, Desa Mugi Rahayu dan DesaTelaga sehingga peluang untuk terjadi konflik batas dengan masyarakat cukup besar karena akses jalan dan lokasinya yang mudah dijangkau.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Di lapangan masih dijumpai adanya konflik dan okupasi lahan pada areal PT MPS. Hasil monitoring sebaran klaim lahan diketahui data luas areal konflik/ klaim awal tahun 2018 seluas 4.639 Ha dan penambahan identifikasi areal konflik/ klaim tahun 2019 seluas 197 Ha, total areal konflik/ klaim sebesar 4.836 Ha. Selanjutnya terdapat penyelesaian areal konflik/ klaim tahun 2018 seluas 721 Ha dan tahun 2019 seluas 662 Ha maka total penyelesaian konflik/ klaim seluas 1.383 Ha, sehingga sampai akhir tahun 2019 total luas areal konflik pada areal PT Mahakam Persada Sakti menjadi seluas 3.453 Ha. Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan dengan melakukan pendekatan sosial dan pemberian program PHBM dan program kemitraan secara terus menerus dan terdapat dokumen rencana, monitoring konflik dan upaya penyelesaian serta terdapat penurunan tingkat konflik dari tahun 2018 dan tahun 2019.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi*Not Aplicable*.	CD	Baik	Hasil overlapping dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Lampiran SK Menhut Nomor 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) terdapat areal APL seluas 405,5 Ha terdiri dari areal APL Desa Beno Harapan seluas 215,0 Ha dan Desa Mugi Rahayu seluas 190,5 Ha. Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit sesuai Surat DirekturInventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan No S.219/IPSDH/PSDH/PLA.I/5/2018 tanggal 2 Mei 2018 terdapat areal APL seluas 412 Ha. Sedangkan pada dokumen RKUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti Periode 2012 – 2021 yang sudah disahkan sesuai SK No. SK.42/VI-BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012 sudah dipetakan adanya perubahan areal APL tersebut berupa areal transmigrasi seluas 298. Namun demikian pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti yang baru disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.5289/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 dan Peta RKUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti Skala 1:50.000, areal Desa Beno Harapan dan Desa Mugi Rahayu telah dimasukkan dalam perencanaan pengelolaan termasuk dalam Rencana Peruntukkan Areal Tanaman Kehidupan berupa Pemukiman seluas 305,59 Ha. Dengan demikian perubahan areal APL pada prinsipnya sudah dipetakan dan direncanakan di dalam dokumen RKUPHHK-HTI di dalam lokasi IUPHHK-HTI berupa areal Tanaman Kehidupan dan di lapangan berupa areal transmigrasi Desa Beno Harapan dan Desa Mugi Rahayu
1.1.5. Penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di lua sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi*Not Aplicable).*	CD	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui terdapat penggunaan lahan untuk kegiatan di luar IUPHHK-HTI pada areal PT Mahakam Persada Sakti. Terhadap lokasi penggunaan lahan areal PT Mahakam Persada Sakti untuk keperluan perladangan dan perkebunan masyarakat telah dilakukan upaya pendataan dan pelaporan serta upaya penyelesaian secara bertahap melalui pendekatan dan program PHBM dan kemitraan untuk tanaman kehidupan dan sebagian

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan ganti rugi tanam tumbuh pada lokasi yang diklaim. Luas areal konflik/ klaim awal tahun 2018 seluas 4.639 Ha dan penambahan identifikasi areal konflik/ klaim tahun 2019 seluas 197 Ha, total areal konflik/ klaim sebesar 4.836 Ha. Selanjutnya terdapat penyelesaian areal konflik/ klaim tahun 2018 seluas 721 Ha dan tahun 2019 seluas 662 Ha maka total penyelesaian konflik/ klaim seluas 1.383 Ha, sehingga sampai akhir tahun 2019 total luas areal konflik pada areal PT Mahakam Persada Sakti menjadi seluas 3.453 Ha. Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan dengan melakukan pendekatan sosial dan pemberian program PHBM dan program kemitraan dan sebagian dengan ganti rugi tanam tumbuh secara terus menerus. Sampai dengan akhir tahun 2019 PT Mahakam Persada Sakti telah menyelesaikan sebagian areal konflik tersebut dan tercatat seluas 1.383 Ha telah diselesaikan dengan program yang ada, sehingga sisa areal yang masih bermasalah dengan pihak masyarakat seluas 3.453 Ha.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/18) 100% = 94,44%
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	CD	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi serta tujuan perusahaan sesuai Keputusan Direktur PT Mahakam Persada Sakti Nomor SK/001/MPS/I/2015 tanggal 1 Januari 2015. Visi, misi dan tujuan PT Mahakam Persada Sakti telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	CD	Baik	Dokumen Visi dan Misi PT Mahakam Persada Sakti telah disosialisasikan kepada karyawan dengan menempelkan dokumen visi dan misi PT Mahakam Persada Sakti di papan pengumuman di tempat yang strategis, seperti di kantor, di halaman kantor, di nursery, kantin, klinik dan sebagainya. Sosialisasi Visi dan Misi PT Mahakam Persada Sakti dilakukan kepada karyawan dan pekerja dalam setiap pelaksanaan training yang dilakukan kepada karyawan/ pekerja yang baru, sedangkan untuk masyarakat selama periode penilikan ke-1 terdapat bukti adanya BAP Sosialisasi terpadu dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2019 di Desa Beno Harapan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat Desa Beno Harapan.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Secara umum pencapaian target operasional produksi, selama 1 (satu) tahun terakhir masih belum terpenuhi dengan baik, termasuk kegiatan penanaman maupun produksi kayu belum seluruhnya terpenuhi, PSP diukur

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan diolah datanya, belum terdapat produksi kayu hasil tanaman (harvesting) dan terdapat produksi kayu hasil pemanfaatan potensi kayu alam pada areal persiapan lahan, namun belum sepenuhnya mencapai target sedangkan untuk produksi pembuatan tanaman atau penanaman selama 1 (satu) tahun terakhir masih belum dapat mencapai seperti target yang ditetapkan pada dokumen RKT yang disahkan. Untuk fungsi ekologi secara umum implementasinya dapat dikatakan baik walaupun masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaah hutan lestari seperti pemenuhan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pelaporan pengelolaan flora fauna. Masih dijumpai adanya gangguan pada kawasan lindung di PT MPS. Di bidang sosial juga sudah cukup baik walaupun masih dijumpai terdapat konflik berkaitan dengan perambahan dan pemukiman serta perladangan. Aspek social belum sepenuhnya mencapai target seperti tercantum pada dokumen RKT yang disahkan sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan.
Nilai Kematangan/BobotIndikator			(10/12) x 100% = 83,33%
Nilai KinerjaIndikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.3.1.
Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</td><td>CD</td><td>Sedang</td><td>Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan di lapangan belum sepenuhnya tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepadaPerdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Tenaga Teknis</th><th colspan="3">Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)</th></tr>
<tr><th>Luas 25.000 – 50.000</th><th>PT MPS25.410</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kurpet</td><td>1</td><td>1</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Canhut</td><td>2</td><td>1</td><td>Kurang 1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Nenhut</td><td>2</td><td>1</td><td>Kurang 1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Binhut</td><td>2</td><td>2</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>5</td><td>PKB-R</td><td>2</td><td>2</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>JUMLAH</td><td>9</td><td>7</td><td>Kurang 2</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	D	Baik	- Tahun 2019 dari rencana sejumlah 53 Orang telah direalisasikan sampai dengan bulan Desember 2019 sejumlah 40 Orang atau 75,47 %. - Selama tahun 2019 tercatat telah dilaksanakan 15 jenis pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan skill karyawan PT Mahakam Persada Sakti dalam membangun Hutan Tanaman Industri. - Selain itu PT Mahakam Persada Sakti juga menjalankan program PKL dan magang dari mahasiswa Kehutanan Instiper Jogjakarta dan SMK Kehutanan Makassar.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	D	Baik	PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umumPT MPS telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normative dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di Basecamp Beno Harapan tersedia cukup lengkap dan telah diimplementasikan kepada karyawan seperti kebebasan berserikat, PP, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Penerapan Upah Minimum, BPJS, jenjang karir dan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur serta memiliki kecukupan tenaga teknis PHPL.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/15) x 100% = 93,33%
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Baik	PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi PT MPS No.SK No. 032/DIRT/MPS/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 dilampiri dengan Gambar Struktur Organisasi serta Job Descriptionnya.. Tersedia Job Description untuk setiap jabatan yang diperlukan beserta kualifikasi kebutuhan personil yang akan menjabatnya. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga	CD	Baik	PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan system informasi yang ada.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pelaksana			Terdapat peralatan SIM Basecamp Beno Harapan yang cukup lengkap dan kondisi jaringan internet yang lancar. Terdapat tenaga pelaksana dan penanggung jawab SIM di PT MPS. Petugas yang bertanggung jawab untuk mengelola system informasi manajemen di PT Mahakam Persada Sakti telah ditunjuk Sdr. Widodo Sutikno, sesuai Surat Penunjukkan Direktur PT Mahakam Persada Sakti No 045/DIR/MPS/IX/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Job description untuk penanggungjawabSIM terurai secara jelas fungsi dan tanggung jawab terkait dengan penggunaan peralatan dan personil yang melaksanakannya sehingga peralatan berfungsi optimal. Hasil observasi di lapangan dapat ditemui peralatan komunikasi dan peralatan pengambilan data untuk PT MPS cukup lengkap dengan sarana jaringan internet dari menara radio dan peralatan seperti yang tercantum dalam daftar asset dan masih berfungsi dengan baik. Di samping itu di lingkungan base camp terdapat jaringan seluler dari Excelcomindo yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi dan data serta dijadikan modem untuk operasional SIPUHH Online
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Sedang	Jabatan SPI/ Internal Audit sesuai dengan strukturnya dijabat oleh Jevri Fernando Aritonang, sesuai Surat Keputusan Direktur PT Mahakam Persada Sakti NomorSK.046/DIR/MPS/IX/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Pada saat audit tidak ditemukan adanya dokumen rencana audit tahunan (Audit Plan) yang berisi rencana pelaksanaan pemeriksaan pada setiap aspek operasional dan non operasional. Terdapat laporan SPI hasil pemeriksaan periodik yang dituangkan dalam BAP Stok Opname Nomor 002/BA-SO/MPS/0719 dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan (stok opname) pada tanggal 09 – 10 Juli 2019 dan BAP Stok Opname Nomor 004/BA-SO/MPS-Nursery/0719 dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan (stok opname) pada tanggal 10 Juli 2019 di Gudang dan Nursery PT MPS. Laporan SPI hanya menjangkau pada bagian Gudang dan Nursery atau lebih mengarah kepada stok opname pada material di bagian dukungan sedangkan untuk operasional dan lainnya masih belum terjangkau oleh SPI.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	CD	Sedang	Selama Periode audit, terdapat dokumen tindak lanjut atas temuan dan saran dari temuan hasil SPI berupa monitoring dan evaluasi. Hasil telaah dokumen tindaklanjut diketahui bahwa pelaksanaan tindak lanjut atastemuan SPI belum seluruhnya ditindaklanjuti di lapangan, sedangkan dokumen tindak lanjut tidak disertai dengan bukti adanya tindak lanjut telah dilakukan serta tata waktu dan personil

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			yang bertanggungjawab (PIC) pada masing-masing kegiatan yang harus ditindaklanjuti.
Nilai Kematangan/BobotIndikator			(15/18) x 100% = 83,33%
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atasdasarinformasiawaltanpapaksaan(PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasiisi kandungannya	CD	Sedang	Pelaksanaan RKT 2019, diketahui terdapat bukti Laporan Sosialisasi terpadu dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2019 di Desa Beno Harapan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat Desa Beno Harapan dan perwakilan Masyarakat sesuai dengan Notulen dan Laporan Sosialisasi Terpadu RKT 2019, Visi dan Misi, Kebijakan Perusahaan, Lingkungan, Sosial dan K3 sertaTujuan Perusahaan, Kawasan Lindung, dan Program PHBM serta CSR tahun 2019. Bahwa RKTUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti telah disusun dan disahkan serta disetujui secara self approval oleh pihak yang berwenang, sedangkan kegiatan RKT yang akan mempengaruhi hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan dan dikonsultasikan atas dasar informasi yang memadai dari sebagian masyarakat pada periode RKT 2019, namun demikian pelaksanaan sosialisasi hanya pada 1 (satu) desa yaitu Desa Beno Harapan sedangkan kepada desa lainnya yaitu Desa BatuTimbau, Desa Mugi Rahayu, dan Desa Telaga tidak terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi maupun persetujuannya.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Baik	Secara umum, persetujuan batas PT Mahakam Persada Sakti telah dilakukan oleh Pihak Pemerintah, Pihak Masyarakat yang berbatasan langsungdan oleh Pihak Perusahaan yang berbatasan langsung dengan areal PT Mahakam Persada Sakti. Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, pada BAP TBT keberadaan PT. Mahakam Persada Sakti telah memperoleh pengakuan dari masyarakat Desa Beno Harapan, Desa Batu Timbau dan Dewa Mugi Rahayu, Pihak Kecamatan Batu Ampar yang ikut menandatangani BAP Tata Batas. Hasil tanya jawab kepada masyarakat oleh auditor sosial, masyarakat menyatakan bahwa selama ini sosialisasi yang berkaitan dengan batas areal dilaksanakan secara global dengan kegiatan sosialisasi lainnya. Konflik batas selama ini masih terjadi antara PT Mahakam

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Persada Sakti dengan masyarakat sekitar di mana masih banyak dijumpai adanya perladangan dan perkebunan yang masuk ke dalam wilayah areal kerja PT Mahakam Persada Sakti.Namun demikian terus berlangsungnya operasional perusahaan sampai dengan saat ini juga merupakan tanda bahwa keberadaan perusahaan PT Mahakam Persada Sakti dengan batas-batasnya diakui oleh para pihaksebagaimana BAP tata batas yang ada dan di lapangan pelaksanaannya sudah selesai (temu gelang 100%).
1.5.3. Persetujuandalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Sedang	Secara umum pelaksanaan CD/CSR PT Mahakam Persada Sakti setiap tahunnya telah disetujui dan disosialisasikan dengan adanya persetujuan pelaksanaan RKT setiap tahunnya, namun demikian persetujuan dari masyarakat dan desa sekitar yang menjadi sasaran pelaksanaan kelola sosial pada RKT 2019 masih belum dilakukan pada seluruh desa binaan di sekitar IUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti. Untuk RKT 2019 terdapat dokumen Laporan Sosialisasi terpadu dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2019 di Desa Beno Harapan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat Desa Beno Harapan dan perwakilan Masyarakat sesuai dengan Notulen dan Laporan Sosialisasi Terpadu RKT 2019, Visi dan Misi, Kebijakan Perusahaan, Lingkungan, Sosial dan K3 serta Tujuan Perusahaan, Kawasan Lindung, dan Program PHBM serta CSR tahun 2019. Namun demikian pelaksanaan sosialisasi hanya pada 1 (satu) desa yaitu Desa Beno Harapan sedangkan kepada desa lainnya yaitu Desa Batu Timbau, Desa Mugi Rahayu, dan DesaTelaga tidak terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi maupun persetujuannya
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	CD	Sedang	Kawasan lingung PT Mahakam Persada Sakti mengalami perubahan sesuai dengan perubahan/ Revisi dokumen RKUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti menjadi sebagai berikut : a. Kawasan Lindung Lainnya seluas 1.122,48 Ha b. KPPN seluas 462,69 Ha c. KPSL seluas 336,68 Ha d. Sempadan Sungai seluas 1.440,92 Ha Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, RKUPHHK-HT dan Revisinya. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan kepada masyarakat Desa di sekitar areal kerja PT MPS sesuai dengan Laporan Sosialisasi terpadu dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2019 di Desa Beno Harapan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat Desa Beno Harapan dan perwakilan Masyarakat sesuai dengan Notulen dan Laporan Sosialisasi Terpadu RKT 2019, Visi dan Misi, Kebijakan Perusahaan, Lingkungan, Sosial dan K3 sertaTujuan Perusahaan, Kawasan Lindung, dan Program

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PHBM serta CSR tahun 2019. Di samping itu masih terdapat adanya gangguan dan perladangan pada areal kawasan lindung PT Mahakam Persada Sakti menunjukkan bahwa persetujuan Kawasan lindung masih belum seluruhnya disetujui oleh para pihak
Nilai Kematangan/BobotIndikator			(14/18) 100% = 77,78%
Nilai KinerjaIndikator			**SEDANG (2)**

B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	Dokumen rencana jangka panjang yang dimiliki oleh PT Mahakam Persada Sakti adalah : 1. Laporan Hasil Deliniasi Mikro IUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti, 2012 sampai dengan penilikan ke-1 tidak ditemukan di lapangan 2. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, Periode Tahun 2012-2021 PT Mahakam Persada Sakti yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 42/VI-BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012, yang ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman ttd Ir. Herry Prijono, MM, (NIP. 19560425 198203 1 010). 3. Dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (RKUPHHK-HTI), Periode Tahun 2012 - 2021 PT Mahakam Persada Sakti yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5289/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31Mei 2019, yang ditanda-tangani a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ttd Dr. Hilman Nugroho (NIP. 19590615 198603 1 004). Perubahan ini dikarenakan PT Mahakam Persada Sakti mengajukan usulan revisi RKUPHHK-HTI dikarenakan adanya perubahan luas areal kerja dan perubahan tata ruang. 4. Kondisi penutupan lahan berdasarkan peta hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM + Path 117 Row 59 liputan Tanggal 11 Januari 2016, skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh PT Wana Bangun Khatulistiwa (Nono Subana, S.Hut, Direktur Utama) dan disetujui oleh PT Mahakam Persada Sakti (Ir. Riahman Sinaga, Direktur), dan disahkan oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan melalui surat nomor S.219/IPSDH/PSDH/PLA.1/5/2018 tanggal 02 Mei 2018.
2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HTI dengan RKTUPHHK-HTI berdasarkan **Lokasi Blok** adalah sebagai berikut : 1. Alokasi penataan areal kerja tahun 2019 di dalam RKUPHHK-HTI seharusnya berada di **blok II (daur II)**, namun berdasarkan pengesahan RKTUPHHK-HTI tahun 2019 adalah berada pada **blok VI** yang merupakan blok Carry Over RKTUPHHK-HTI tahun

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2018 yang juga merupakan eks Carry Over 2017 (blok VI). Penggunaan Blok CO RKTUPHHK-HTI 2017 pada RKTUPHHK-HTI tahun 2018 sudah dibahas pada saat penilai awal atau audit tahap II. 2. Alokasi penataan areal kerja pada tahun 2019 di dalam Revisi RKUPHHK-HTI 2019 berada pada **blok TPI,** dan berdasarkan pengesahan Revisi RKTUPHHK-HTI 2019 terdiri dari Blok sisa RKTUPHHK-HTI yang disahkan, Blok Revisi TP I, dan Blok Revisi TP II. Alokasi tanaman Kehidupan dalam Revisi RKTUPHHK-HTI 2019 terdiri dari Blok RKT Revisi I, II, dan III. Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA berdasarkan **Luasan Blok** adalah sebagai berikut : 1. Alokasi penataan areal kerja tahun 2019 di dalam RKUPHHK-HTI seharusnya berada di **blok II (daur II)** seluas 2.670 ha (TP) dan 162 (TK) total 2.832 ha, dan berdasarkan pengesahan RKTUPHHK-HTI tahun 2019 adalah berada pada **blok VI** yang merupakan blok Carry Over RKTUPHHK-HTI tahun 2018 seluas 3.470,4 ha (TP) dan 1.827,2 ha (TK) 2. Alokasi penataan areal kerja pada tahun 2019 di dalam Revisi RKUPHHK-HTI 2019 berada pada **blok TPI**, dan berdasarkan pengesahan Revisi RKTUPHHK-HTI 2019 adalah berada di blok TP I dan TK I seluas 2.507,3 ha (TP) dan 2.901,2 ha (TK) Berdasarkan uraian di atas terdapat sebagian penataan areal kerja (blok RKT dan Petak) yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI.
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak /compartemen kerja	CD	Sedang	Berdasarkan observasi lapangan pada Penilikan Ke-1 ditemukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak di areal IUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti sebagai berikut : - Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HTI 2019, Terdapat plang tanda batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 terbuat dari papan kayu dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam berupa : Nama perusahaan, Blok RKT, dan Luas. Dengan ukuran 80x120 cm, Koordinat : N = 00º 41' 03,3" E = 116º 58' 46,7" - Tanda Batas Petak RKTUPHHK-HTI 2019 (Petak F029), Terdapat plang batas antar petak terbuat dari patok dengan ukuran 10x10 cm dengan warna dasar kuning, dan terdapat tulisan warna hitam berupa Kode perusahaan, tahun dan Nomor Petak, Koordinat : N = 00º 42' 04,4"E = 116º 57' 09,6" Sementara itu tanda batas lainnya di lapangan tidak terlihat seluruhnya dengan jelas seperti : Tanda batas patok F.027.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Berdasarkan wawancara dengan pendamping produksi bahwa observasi tahun telah dilaksanakan dan seluruh tanda batas untuk tahun berjalan sudah dipasang. Terdapat Berita Acara Pemasangan Plang Blok RKT 2019 ; Patok Batas Compar-temen ; Penataan Batas Konservasi Sempadan Sungai Telaga dan Anak Sungai Telaga ; Pemasangan Batas Konservasi Areal KPPN dan DPSL.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(12/15) x 100% = 80,00%**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utamadan Nir Kayu pada Setiap Tipe EkosistemKepastian Kawasan PemegangIUPHHK-HA

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>2.2.1.
Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB/ Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Terdapat data potensi berdasarkan Rekapitulasi Hasil Cruising / Inventarisasi Tegakan Pada Areal LOA (Hutan Alam) berdasarkan sampling 5%, sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Kelas Diameter</th><th>N (Phn)</th><th>Vol (m^3)</th></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2019</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>KBK (10-29,9 cm)</td><td>687</td><td>278,19</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>KBS (30-49,9 cm)</td><td>308</td><td>1.339,45</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>KBB (50 cm Up)</td><td>1.572</td><td>1.234,99</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>2.544</td><td>1.798,12</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>0,73</td><td>0,52</td></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2018</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>KBK (10-29,9 cm)</td><td>1.886</td><td>254,06</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>KBS (30-49,9 cm)</td><td>168</td><td>144,38</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>KBB (50 cm Up)</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>2.054</td><td>398,44</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>0,56</td><td>0,11</td></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2017</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>KBK (10-29,9 cm)</td><td>7.649</td><td>7.462,45</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>KBS (30-49,9 cm)</td><td>209</td><td>761,79</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>KBB (50 cm Up)</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>7.858</td><td>8.224,24</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>2,78</td><td>2,91</td></tr>
</table>
Sampai dengan penilikan ke-1 tidak ditemukan kayu tanaman yang mencapai umur 5 tahun (pengukuran PHI).</td></tr>
<tr><td>2.2.2.
Terdapat Informasi tentang Riap</td><td>CD</td><td>Baik</td><td>Berdasarkan Summary Inventory atau Rekapitulasi PMA terdapat tingkat permudaan tanaman pada umur 30 bulan</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tegakan			(PMA 30) dengan jumlah petak sebanyak 239 buah didapatkan rata-rata nilai MAI5 sebesar 23,6. m3/ha/thn. Sementara tingkat permudaan tanaman pada umur 18 bulan (PMA 18) dengan jumlah petak sebanyak 93 buah didapatkan rata-rata nilai MAI5 sebesar 18,0 m3/ha/thn. Terdapat data Summary Inventory (rekapitulasi PMA), namun blum dibuatkan laporan atau dokumen Hasil Pengukuran dan Analisa Riap Tegakan Pengukuran pada P3, P6, P18, MRI per tahun.
2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal/*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	Buruk	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI periode 2012 s/d 2021 PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan perhitungan etat luas dan volume pada Tanaman Pokok, Tanaman Kehidupan dan Tanaman Unggulan sebagaimana tertuang dalam pada halaman III-29 tidak terdapat potensi LOA. Hasil perhitungan analisa riap tegakan belum dituangkan dalam bentuk laporan, namun masih berupa data hasil pengukuran dan perhitungan MAI. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap dokumen maupun di lapangan bahwa terdapat bukti upaya PT Mahakam Persada Saktimelakukan analisa data potensi riap tegakan, namun belum mencapai 5 tahun dan belum digunakan sebagai dasar perhitungan JTT Sendiri. Serta belum menyampaikan laporan hasil pengukuran dan analisa riap tegakan, kepada instansi terkait sesuai dengan Permenhut Nomor : P.10/Menhut-II/2006 Pasal 10 (1), (2), (3) dan (4)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(9/12) x 100% = 75,00%**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Baik	Sampai dengan penilikan ke-1 tidak terdapat SOP yang mengalami revisi / perubahan, terdapat SOP baru berupa WI pada kegiataan “Penataan Areal Kerja”, kondisi SOP adalah sebagai berikut : 1. SOP Penataan Areal Kerja, ditemukan dalam bentuk WI dengan No. ID Q&MIS Dokumen : 004-MPS-PLN-WI, tanggal terbit 07 Januari 2019 2. SOP Inventarisasi Hutan Tanaman, No. ID Q&MIS Dokumen : 006-MPS-PLN-SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			3. SOP Pembukaan Wilayah Hutan : - Pembuatan dan Perawatan Jalan, No. ID Q&MIS Dokumen : 001-MPS-INF-SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016 - Pembuatan dan Perawatan Jembatan dan Gorong-gorong, No. ID Q&MIS Dokumen : 002-MPS-INF-SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016 - Operasional dan Pemeliharaan Road Maintenance, No. ID Q&MIS Dokumen : 003-MPS-INF-SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016 4. SOP Pemanenan : - Panen Kayu Hutan Alam, No. ID Q&MIS Dokumen : 006-MPS-WS-SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016 - Panen Kayu Hutan Tanaman, No. ID Q&MIS Dokumen : 003-MPS-WS-SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016 5. SOP Persemaian : - Operasi Pembibitan (Acacia Seedling), No. ID Q&MIS Dokumen : 001-MPS-NSY-SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016 - Operasi Pembibitan (Eukaliptus Seedling), No. ID Q&MIS Dokumen : 003-MPS-NSY-SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016 6. SOP Persiapan Lahan Mineral, No. ID Q&MIS Dokumen : 002-MPS-PLT-SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016. 7. SOP Penanaman dan Penyisipan, No. ID Q&MIS Dokumen : 005-MPS-PLT-SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016. 8. SOP Perawatan Tanaman, No. ID Q&MIS Dokumen : 007-MPS-PLT-SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016 9. SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan, No. ID Q&MIS Dokumen : 021-MPS-SSL-SOP, tanggal terbit 03 Januari 2018
2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	Implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB adalah sebagai berikut : **1. Penataan areal kerja (PAK) :** Berdasarkan observasi lapangan ditemukan tanda batas blok RKTUPHHK-HTI tahun 2019 berupa plang informasi terbuat dari papan ukuran 80x120 cm dengan warna dasar putih dan tulisan hitam Nama Perusahaan, Blok RKT dan Luas. Mengingat blok tebangan RKTUPHHK-HTI 2019 tersebar dibeberapa Estate (Blok) direncanakan akan dipasang 4 buah plang RKTUPHHK-HTI, namun baru 1 yang terpasang. Sementara untuk plang batas RKTUPHHK-HTI tahun 2018 tidak ditemukan di lapangan.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Tanda batas petak berupa patok dengan ukuran 10x10cm berwarna kuning dengan tulisan warna hitam Kode perusahaan dan nomor petak, ditemukan pada hampir seluruh petak. Pada patok yang sudah permanen belum dilakukan penomoran dan tulisan secara permanen (masih menggunakan spidol permanen). **2. Risalah Hutan :** Berdasarkan observasi lapangan tidak ditemukan dokumen berupa Laporan Hasil Inventariasi Tanaman yang dilakukan pada saat mengajukan RKTUPHHK-HTI pada areal LOA, namun terdapat rekapitulasi potensi hasil inventarisasi hutan dengan intensitas 5%. Sementara risalah hutan untuk areal tanaman dilakukan dalam berupa kegiatan Plantation Monitoring Asessment (PMA) yang terbagi dalam beberapa periode : PMA 3 bulan (P3), PMA 6 bulan (P6), PMA 18 bulan (PMA18), PMA 30 bulan (PMA30 dalam program PIMS) atau dalam SOP adalah MRI. Pembuatan plot PMA ini dibuat pada seluruh petak RKTUPHHK-HTI dengan membuat 4 (empat) Plot Ukur (PU) pada setiap. Berdasarkan temuan di lapangan untuk hasil pengukuran P3 ditandai lablel biru dengan pencatatan tinggi pohon, dan pada pengukuran P6 ditandai pada label yang sama dengan pencatatan 6 dan diameter pohon (sementara ditemukan ada penulisan pada label terpisah), dan untuk P18 juga masih dilakukan pada label biru. Untuk pengukuran dan penandaan kedepan akan disesuaikan dengan kebijakan baru (baru berjalan 2 bulan) dimana akan dibedakan warna label pada setiap pengukuran sampai dengan pengukuran siap tebang. **3. Pembukaan Wilayah Hutan :** Terdapat kegiatan PWH berupa reha-bilitasi atau brushing bekas jalan yang sudah ada di dalam petak sekaligus melakukan kegiatan pemanenan. Sementara untuk pemeliharaan jalan utama, perusahaan memiliki 1 unit motor grader, 1 unit compactor / bomag, 3 unit dump truck, dan 2 unit backhoe loader. **4. Pengadaan Bibit :** Terdapat Centra Persemaian di Km 17 dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 4 juta dengan kemampuan produksi rata-rata 2 juta bibit per bulan. Saat ini telah ditanam clon terbari IDN32 di lapangan pada bulan Desember 2019. Produksi bibitbulan Januari s/d Oktober 2019 adalah sebanyak 8.922.489 btg berasal dari MPS Center Nursery dan sebanyak 1.919.290 btg berasal dari MPS Satelite Nursery. Rata-rata kemampuan produksi bibit yang berasal dari MPS Center Nursery pada tahun 2018 adalah sebanyak 11.651.473 batang atau setara dengan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			970.956 btg/bln. Sementara prestasi pada tahun 2019 (s/d Oktober 2019) adalah sebanyak 8.992.489 btg atau setara dengan 899.249 btg/bln, berarti masih dibawan kapasitas terpasang (2 juta/bln). **5. Penyiapan Lahan :** Terdapat kegiatan penyiapan lahan di lapangan ditemukan pada areal bergunung atau bergelombang alur pendek dibuat metode terassering dengan perumpukan dipinggir tebing dan pada penyiapan lahan dengan kondisi datar perumpukan dibuat sejajar lebar rumpukan 12 meter. **6. Penanaman :** Berdasarkan pengamatan di lapangan telah dilakukan penanaman dengan umur 6 bulan, 18 bulan, dan 30 bulan, jenis yang ditanam adalah eucalypthus sp klon IDN32, dengan jarak tanam 3x2 meter. **7. Pemeliharaan tanaman :** Kegiatan pemeliharaan ditemukan pada areal tanam 18 bulan berupa tebas. Kegiatan pemeliharaan untuk jenis Eucalypthus mencapai 12 tahapan. **8. Pemanenan :** Pemanenan dari areal tanaman belum dilakukan, pada saat ini pemanenan adalah di areal LOA berupa kayu bulat besar (KB), kayu bulat sedang (KBS) dan kayu bulat kecil (KBK). Pada saat penilikan ke-1 terlihat kegiatan pemanenan berupa brushing kayu bulat sekaligus perumpukan dan pembukaan jalan yang dilakukan oleh excavator, dalam penyelesaian per petak dilakukan oleh 4-5 excavator. Ruang lingkup kegiatan pemanenan mulai menebang sampai dengan land clearing. **9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan :** Kegiatan berupa perlindungan kawasan lindung, pengamanan kebakaran dan patroli pengamanan dan kebakaran, serta memasang plang-plang himbauan maupun peringatan.
2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Sedang	Berdasarkan Summary Inventory atau Rekapitulasi PMA terdapat tingkat permudaan tanaman pada umur 30 bulan (**PMA 30**) dengan jumlah petak sebanyak 239 buah didapatkan rata-rata nilai MAI5 sebesar **23,6. m3/ha/thn**, maka dapat diprediksikan dengan daur tanam 6 tahun akan didapatkan potensi sebesar **142 ton/ha**. Potensi tegakan sebelum masak tebang yang sebenarnya belum didapatkan karena belum terdapat tegakan dengan umur 5 (lima) tahun (daur tanam 6 tahun).
2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	Sedang	Tegakan Tinggal Akibat Kegiatan Penebangan Pada Areal Bekas Tebangan Blok RKT 2018, Oktober 2019 yang dibuat oleh PT Mahakam Persada SaBerdasarkan Summary Inventory atau Rekapitulasi PMA terdapat

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tingkat permudaan tanaman pada umur 6 bulan (**PMA 6**) dengan jumlah petak sebanyak 78 buah didapatkan rata-rata persen tumbuh untuk jenis *Eucalypthus sp* adalah sebesar **84,5%**, tingkat permudaan tanaman pada umur 18 bulan (**PMA 18**) dengan jumlah petak sebanyak 93 buah didapatkan rata-rata persen tumbuh untuk jenis *Eucalypthus sp* adalah sebesar **79,6%**.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(16/21x 100% = 76,19%**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Baik	Berdasarkan pengecekan atau observasi terhadap dokumen SOP yang dimiliki oleh PT Mahakam Persada Sakti terkait dengan Pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan, pada saat penilikan ke-1 **sudah terdapa**t SOP Reduce Impact Logging (RIL), Nomor : 011-MPS-SOP tanggal 01 Januari 2019 (Rev 0). Untuk melakukan pengaturan kegiatan di lapangan dilakukan melalui Micro Planning. Terdapat SOP Microplanning sebagai berikut : 1. SOP Micro Planing, No. ID Q&MIS Dokumen : 001-MPS-WS-SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016 2. SOP Microplaning (Mineral Soil), No. ID Q&MIS Dokumen : 012-MPS-PLN-SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	Sedang	Pada saat penilikan ke-1 terdapat kegiatan ramah lingkungan pada Penyiapan Lahan sebagai berikut : 1. Aplikasi micro planning sebelum kegiatan pemanenan dan pembuatan buffer sempadan sungai 2. Pengerjaan LC / Harvesting, memperhatikan : pembuatan kantong air (pada areal rendah), pembuatan infield drain, pembuatan teras pada areal berbukit, tidak menebang pohon dilindungi. 3. Penanaman menerapkan : aquasorb pada saat musim panas, mempercepat pengerjaan tanaman seiring dengan selesainya land clearing.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	CD	N/A	Berdasarkan observasi lapangan bahwa sampai dengan Penilikan Ke-1 PT Mahakam Persada **belum** melakukan pemanenan pada hutan tanaman, sehingga belum didapatkan hasil perhitungan limbah hutan minimal atau RWA (R*educe Waste Assessment*). Maka verifier ini tidak dapat diterapkan atau *Not Applicble* (N/A)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(10/12) x 100% = 83,33%**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*)	CD	Baik	Berdasarkan pengecekan terhadap dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2019 PT Mahakam Persada Sakti, didapatkan data : 1. Dokumen **RKTUPHHK-HTI Tahun 2019**, disetujui dan disahkan oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti melalui Surat Keputusan Nomor : SK-01/MPS/0701/2019 tanggal 07 Januari 2019 dengan target : a. Penyiapan Lahan seluas 5.297,6 ha pada areal tanah kosong bekas pemanenan, dan pada areal bekas tebangan dengan target KB sebesar 284,94%. b. Pembibitan sebanyak 7.924.429 batang c. Penanaman seluas 5.502,64 ha d. Pemeliharaan Tanaman : - Pemeliharaan Tahun Berjalan = 5.502,64 ha - Pemeliharaan Tahun I = 881,18 ha - Pemeliharaan Tahun II = 1.953,1 ha e. Pemanenan hasil LC sebanyak 1.682,89 m^3 2. **Revisi / Perubahan Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2019**, disetujui dan disahkan oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti melalui Surat Keputusan Nomor : SK-09/MPS/0507/2019 tanggal 05 Juli 2019 dengan target : a. Penyiapan Lahan seluas 5.408,4 ha pada areal tanah kosong bekas pemanenan, dan pada areal bekas tebangan dengan target KB sebesar 284,94%.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			b. Pembibitan sebanyak 8.227.548 batang c. Penanaman seluas 5.408,4 ha d. Pemeliharaan Tanaman : - Pemeliharaan Tahun Berjalan = 5.408,4 ha - Pemeliharaan Tahun I = 881,18 ha - Pemeliharaan Tahun II = 1.953,1 ha e. Pemanenan Hasil LC sebanyak 15.055,46 m3 Dokumen RKTUPHHK-HTI dilengkapi Buku Utama dan Lampirannya, Lembar Pengesahan, dan Peta Kerja yang disahkan oleh Direktur Utama PT Mahakam Persada Sakti.
2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	Baik	Berdasarkan jangka waktu Penilikan Ke-1 maka kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang adalah membandingkan peta kerja RKUPHHK-HTI tahun 2012 dengan Peta Kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 1. Pada Peta RKUPHHK-HTIterdapat 1 lembar peta kerja dengan skala 1 : 50.000 dimana terdapat 1 (dua) blok kerja dimana pembagian blok tebangan / penataan blok RKTUPHHK-HTI terbagi menja- di Blok I, II, III, IV, V, dan VI untuk tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 (Daur I) dan mulai tahun 2018 dimulai Daur II dimana tahun 2019 berada di blok II. 2. Terdapat alokasi Kawasan Lindung, berupa : KPPN, KPPS, dan Sempadan Sungai. 3. Pada peta kerja RKTUPHHK-HTI 2019telah diuraikan sesuai tata ruang HTI, meliputi : Tanaman Pokok (kuning), Tanaman Kehidupan (hijau), dan Tanaman Unggulan (biru), serta Kawasan Lindung / Buffer Zone (merah), Sempadan Sungai (merah), sesuai dengan lokasi yang sama dengan yang tertuang dalam peta kerja RKUPHHK-HTI.Terdapat areal tambahan berupa : Area Nursery (hijau), Area Kubangan Air (Kolam) (biru), Zona reparian (merah), dan Blok RKTUPHHK-HTI Tahun Berjalan.
2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah*/religi/budaya/sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)	D	Baik	Berdasarkan pengecekan terhadap peta kerja RKTUPHHK-HTI tahun 2019 didapatkan kesesuaiaan sebagian tanda batas plang blok RKTUPHHK-HTI dengan tanda di lapangan. Sebagaimana wawancara dengan Askep Planning bahwa seluruh blok kerja telah diinput datanya (GPS) dan dimasukkan dalam program PIMS, dan implementasi di lapangan adalah berupa penanadaan batas petak berdasarkan kegiatan tahun tanam, dan penandaan batas petak sementara pada kegiatan yang akan direalisasikan. Sementara areal-areal yang belum dilaksanakan kegiatan, tanda batas petak belum dipasang.

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Beberapa tanda batas hasil uji petik di lapangan yang telah dilakukan penandaan batasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</td></tr>
<tr><td>2.5.4.
Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>Berdasarkan dokumen LHP didapatkan produksi kayu tahun 2018 dan 2019 PT Mahakam Persada Sakti sebagai berikut :
<table>
<tr><th>RKTUPHHK-HTI</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>Persen</th></tr>
<tr><td colspan="4">TAHUN 2018</td></tr>
<tr><td>Luas (Ha)</td><td>5.129,24</td><td>3.332,00</td><td>64,96</td></tr>
<tr><td>Volume (m³)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>- KBK</td><td>-</td><td>76,6</td><td>-</td></tr>
<tr><td>- KBS</td><td>174,51</td><td>385,0</td><td>220,59</td></tr>
<tr><td>- KBB</td><td>270,3</td><td>40,6</td><td>15,00</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>444,78</td><td>502,1</td><td>112,89</td></tr>
<tr><td colspan="4">TAHUN 2019</td></tr>
<tr><td>Luas (Ha)</td><td>5.408,40</td><td>3.015,00</td><td>55,75</td></tr>
<tr><td>Volume (m³)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>- KBK</td><td>7.257,35</td><td>94,37</td><td>1,30</td></tr>
<tr><td>- KBS</td><td>5.402,43</td><td>271,82</td><td>5,03</td></tr>
<tr><td>- KBB</td><td>2.395,68</td><td>25,96</td><td>1,08</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>15.055,46</td><td>392,15</td><td>2,60</td></tr>
</table>
Sementara sampai dengan penilikan ke-1 belum ada produksi dari areal hutan tanaman.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(19/21) x 100% = 90,48%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>BAIK</td></tr>
</table>

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	Sedang	Terdapat dokumen Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol Per 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen nomor : 0040/2.1024/AU.1/ 01/1119-3/1/IV/2019 tanggal 23 April 2019 : Analisa Finansial berdasarkan Penilikan Ke-1 adalah terhadap laporan keuangan yang telah diaudit terakhir (per 31 Desember 2018). Adapun hasil analisa finansial atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2018 didapatkan nilai Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas serta opini KAP : 1. Nilai Likuiditas : Aset Lancar / Liabilitas Lancar = Rp. 99.077.338.553,- / Rp. 59.593.423.655,- x 100% = 166,26% (**Baik**) 2. Nilai Solvabilitas : Jumlah Aktiva/Total Liabilitas = Rp. 380.342.924.758,- / Rp. 367.368.815.995,- x 100% = 103,53% (**Sedang**) 3. Nilai Rentabilitas :Laba Operasi/Jumlah Aktiva = (Rp. (29.169.389.433,-) / Rp. 380.342.924.758,- = (7,67%)**(Buruk**) 4. Opini KAP adalah laporan keuanganmenyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mahakam Persada Sakit tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan serta arus kasuntuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (**Baik**)
2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	CD	Sedang	Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP tahun 2018 (audited) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 didapatkan realisasi alokasi dana yang cukup PT Mahakam Persada Sakti Tahun 2018 sebesar 107,52%. **Namun** nilai rencana dan realisasi tersebut **tidak** tertulis dalam buku Laporan Keuangan yang diaudit secara rinci.
2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	Buruk	Berdasarkan Laporan Keuangan Per 31 Oktober 2019 dan Plantation Cost YTD Oktober 2019 didapatkan realisasi alokasi dana yang proporsional sebagai berikut : - Ketercapaian tertinggi pada kegiatan Penanaman 177,46% - Ketercapaian terendah pada kegiatan Perlindungan Hutan / Kebakaran sebesar 46,67% - Terdapat perbedaan sebesar 130,79% (perbedaan > 50%)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	Sedang	Berdasarkan alokasi dana yang cukup sebagaimana verifier 2.6.3 dimana tercapai 151,21% menunjukkan bahwa seluruh anggaran yang diajukan dapat direalisasikan sebagian, namun apabila dilihat dari uraian pencapaian masing-masing kegiatan terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak mencapai 100% yaitu pada kegiatan Pemeliharaan Tanaman/ hutan dan Perlindugan Hutan / Kebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pemenuhan kegiatan teknis lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktunya. Berdasarkan wawancara dengan Manajemen Representatif bahwa point-point yang menjadi "observasi" penilaian tahun lalu telah direspon oleh Direksi, dan dapat dibuktikan secara fisik di lapangan, seperti : gaji karyawan, kesejahteraan karyawan (kesehatan, fasilitas umum, akomodasi dan konsumsi), lingkungan dan sosial dapat dipenuhi dengan lancar. Secara umum realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun sebagian tidak sesuai dengan tata waktunya.
2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan	D	Sedang	Berdasarkan Laporan Keuangan Per 31 Oktober 2019 dan Plantation Cost YTD Oktober 2019 didapatkan Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan sebagai berikut : - Rencana Biaya Rp. 21.522.646.000, - Realisasi Biaya Rp. 30.769.179.000,- - Ketercapaian 142,96% Realisasi Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk tahun 2019 sebesar 142,96%. (posisi per 31 Oktober 2019). Berdasarkan laporan Neraca Tanam Per 30 November 2019 didapatkan nila:i persen tumbuh sebagai berikut : A. Areal Yang Dapat Ditanam 1. Areal Konsesi = 24.986 Ha 2. Areal Konservasi, Infrastruktur, Resolusi Penyelesaian Lahan Dispute, Areal Penggunaan Lain (perumahan), Tanaman Kehidupan Non Pulp = 10.913 ha 3. Areal Yang Dapat Ditanam = 14.073 Ha B. Areal Tanam s/d 30 November 2019 1. Tanaman Kehidupan Kayu Pulp = 1.046 ha 2. Tanaman Pokok = 10.460 ha 3. Total Areal Tanam = 11.506 ha 4. Persen Tumbuh = 11.506 / 14.073 x 100% = **81,8%** Realisasi Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk tahun 2018 sebesar 81,8%.

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>2.6.6.
Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/ Pembinaan Hutan</td><td>CD</td><td>Baik</td><td>Berdasarkan Laporan Pelaksanaan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019 dan Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti didapatkan realisasi fisik kegiatan penanaman / pembinaan hutan sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Jenis Kegiatan</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr>
<tr><td>Pengadaan Bibit</td><td>7.561.453</td><td>13.902.547</td><td>183,9</td></tr>
<tr><td>Penanaman</td><td>5.129,2</td><td>786,2</td><td>15,3</td></tr>
<tr><td>Pemeliharaan Tanaman</td><td>11.480,1</td><td>8.090,4</td><td>70,5</td></tr>
</table>
Pencapaian realisasi kegiatan pembinaan hutan tahun 2018 rata-rata dari 3 (tiga) kegiatan adalah 89,89%.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(14/21) x 100% = 66,67%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>SEDANG</td></tr>
</table>

C. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Sedang	- Luas kawasan lindung yang ada dalam areal PT. MPS telah dirinci dalam dokumen AMDAL tahun 2010 yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur No. 660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010, dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL tahun 2018 yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kaltim No. 503/1846/LINGK/DPMPTSP/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, dan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT. MPS tahun 2019 periode 2012-2021 yang sudah disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan No. SK.5289/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019. Guna keperluan operasinal lapangan terkait pengelolaan KL, terdapat 4 (epat) buah SK Direksi PT. MPS terkait penetapan kawasan lindung No. 071, 072, 073, dan 074/DIR/MPS/VI/2019 tanggal 30 Mei 2019, yang secara umum mengacu kepada dokumen hasil revisi RKU tahun 2019, namun sebagai catatan disini adalah bahwa tanggal SK penetapan tersebur lebih awal dibanding tanggal persetujuan revisi RKU oleh KemenLHK yang diacu - Berdasarkan hasil uji petik lapangan di areal kawasan lindung lainnya (areal HCV) pada posisi koordinat sekitar N 00044'26" dan E 117000'23", areal sempadan anak Sungai Telaga pada posisi koordinat sekitar N 00039'02" dan E 116053'02", areal sempadan Sungai Tanah Hitam pada posisi koordinat sekitar N 00038'57" dan E 116056'58", diketahui bahwa sebagian areal kawasan lindung ini telah dibuka oleh masyarakat, beberapa diantaranya dengan cara dibakar, dan sebagian sudah ditanami sahang dan/atau sawit. Berdasarkan hal ini, maka auditor ekologi berkesimpulan bahwa terdapat beberapa gangguan terhadap areal kawasan lindung yang ada dalam areal PT. PMS dan paling tidak kondisi areal kawasan lindung yang ada di areal PT. MPS tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	Baik	- Prosentase KL yang sudah di tata batas dan ditandai di lapangan sampai dengan saat ini adalah sepanjang 197,89 km (122,91%) dari panjang batas kawasan lindung yang seharusnya sesuai dengan perkembangan blok RKT yakni sepanjang 161,0 km. Panjang penandaan batas kawasan lindung yang telah dilakukan sudah melebihi kewajiban sesuai dengan perkembangan blok RKT - Hasil uji petik lapangan di areal kawasan lindung

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sempadan Sungai Tanah Hitam pada posisi koordinat sekitar N 00038'60" dan E 116057'01" dan pada posisi koordinat sekitar N 00038'45" dan E 116056'54", areal sempadan anak Sungai Beno pada posisi koordinat sekitar N 00042'50" dan E 116057'59", dan areal kawasan lindung lainnya (areal HCV) pada posisi koordinat sekitar N 00044'13" dan E 117000'22", ditemukan plang informasi untuk masing-masing jenis kawasan lindung dan juga tanda batas berupa patok yang dicat berwarna merah dan/atau pipa paralon yang dicat warna merah. Tanda batas areal kawasan lindung tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang ada, yang menyebutkan bahwa tanda batas areal kawasan lindung berupa cat berwarna merah disekeliling pohon
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Baik	- Berdasarkan hasil perbandingan secara kasat mata antara Peta RKU, Peta Revisi RKU dan Peta Penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Band 542 Path/Row 117/59 liputan tanggal 1 Februari 2018 Skala 1:100.000, dan dengan menganut prinsip kehati-hatian, serta dengan catatan bahwa hasil interpretasi citra berupa tertutup awan diprediksi sesuai dengan tutupan lahan yang ada disekitarnya, maka dapat diprediksi luas areal KL yang masih berhutan (dengan tutupan berupa hutan lahan kering sekunder – hlks) kurang dari 50% dari luas seluruh areal KL, sehingga untuk menilai verifier 3.1.3 ini, akan digunakan prosentase realisasi dari rencana penghutanan kembali areal kawasan lindung - Pada tahun 2018, terdapat rencana anggaran biaya penanaman rehabilitasi/pengayaan tanaman pakan di areal kawasan lindung seluas 5 ha dengan angaran biaya sebesar Rp. 62.500.000,- dengan rincian untuk bulan Oktober 2018 rencana penanaman pengayaan seluas 2 ha dengan rencana anggaran sebesar Rp. 25.000.000; untuk bulan November 2018 rencana penanaman pengayaan seluas 1 ha dengan rencana anggaran sebesar Rp. 12.500.000; dan pada bulan Desember 2018 rencana penanaman pengayaan seluas 2 ha dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000,-. Sampai dengan bulan November 2018, terdapat realisasi penanaman pengayaan areal kawasan lindung DPSL seluas 2 ha dari rencana 3 ha sampai dengan bulan November 2018 (66,67%), dengan jarak tanam 5 x 5 m, dengan jumlah bibit tertanam sebanyak 800 btg, sedang untuk bulan Desember 2018 masih berproses. Jadi untuk rencana tahun 2018, masih tersisa yang belum terealisasi seluas 3 ha rencana penanaman di areal DPSL. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Denny Irawan (Asst. Kep. HSE), akibat adanya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			revisi RKU tahun 2019, dimana areal DPSL ini berpindah, sementara lokasi aslinya berubah menjadi areal produksi, sehingga penamanan di areal ini tidak dilanjutkan - Pada tahun 2019, terdapat rencana penanaman pengayaan areal konservasi (areal HCV) seluas 6 ha dengan rencana pengadaan bibit sebanyak 2000 btg, masing-masing 1000 btg bibit trembesi dan 1000 btg bibit mahoni. Selanjutnya, berdasarkan BA kegiatan pengayaan kawasan lindung tanggal 27 November 2019, telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi terhadap areal kawasan lindung lainnya di blok G (areal HCV) yang telah dibuka dan dibakar oleh masyarakat untuk persiapan sebagai ladang, dengan 2000 btg bibit, masing-masing 1000 btg jenis trembesi dan 1000 btg jenis mahoni. Dengan demikian, terdapat realisasi penanaman di areal kawasan lindung sebesar 5 ha (83,33%) dari rencana penanaman seluas 6 ha - Hasil uji petik lapangan di areal kawasan lindung lainnya (areal HCV) pada posisi koordinat sekitar N $00^0$44'26" dan E $117^0$00'24" dan posisi koordinat sekitar N $00^0$44'34" dan E $117^0$00'36", ditemukan hasil kegiatan penanaman di areal bekas bukaan masyarakat dengan jenis tanaman mahoni dan trembesi
3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	Sedang	- Terdapat sosialisasi akan keberadaan areal kawasan lindung di areal PT. MPS terhadap 2 (dua) desa binaan PT. MPS, yakni Desa Beno Harapan dan Desa Batu Timbau, dari 5 (lima) desa binaan PT. MPS yang termasuk kedalam desa binaan ring-1 dan desa binaan ring-2 - Berdasarkan hasil uji petik lapangan di areal **kawasan lindung lainnya** (areal HCV) pada posisi koordinat sekitar N $00^0$44'26" dan E $117^0$00'23", areal sempadan anak Sungai Telaga pada posisi koordinat sekitar N $00^0$39'02" dan E $116^0$53'02", areal sempadan Sungai Tanah Hitam pada posisi koordinat sekitar N $00^0$38'57" dan E $116^0$56'58", diketahui bahwa sebagian areal kawasan lindung ini telah dibuka oleh masyarakat, beberapa diantaranya dengan cara dibakar, dan sebagian sudah ditanami sahang dan/atau sawit. Berdasarkan hal ini, maka auditor ekologi berkesimpulan bahwa terdapat beberapa gangguan terhadap areal kawasan lindung yang ada dalam areal PT. PMS dan paling tidak terdapat **sebagian masyarakat** yang **belum mengakui** akan keberadaan kawasan lindung ini
3.1.5 Laporan pengelolaan	D	Baik	- PT. MPS telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup seluruh jenis

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL			kawasan lindung yang ada di arealnya, yakni pengelolaan KPPN, DPSL/KPSL, sempadan sungai, dan areal kawasan lindung lainnya (areal HCV)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(24/27) x 100% = 88,89%**
Nilai Kinerja Indikator			**Baik**

INDIKATOR 3.2.
Perlindungan dan pengamanan hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Baik	- PT. MPS telah memiliki SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup **seluruh** jenis-jenis gangguan yang ada di arealnya, dan khusus untuk SOP Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran (017-MPS-EHS-SOP), SOP tersebut sudah mengacu dan mengadopsi Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	- PT. MPS telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan, yang terdiri dari sarana prasarana dalkarhutla dan sarana prasarana security, namun sarana prasarana perlindungan hutan khususnya sarana prasarana dalkarhutla yang dimiliki oleh PT. MPS **belum** sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	- PT. MPS **telah memiliki** personil perlindungan dan pengamanan hutan (tim dalkarhutla dan tim security) dengan jumlah yang cukup, **namun** khusus untuk tim dalkarhutla, kompetensi personilnya **belum sepenuhnya** sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, PT. MPS telah membentuk regu pendukung dan juga MPA (Masyarakat Peduli Api) di Desa Beno Harapan dan Desa Mawai Indah, dalam rangka mendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	Baik	PT. MPS telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan gangguan hutan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain (a) Telah menyediakan sistem perlindungan hutan berupa prosedur-prosedur (SOP) terkait perlindungan dan pengamanan hutan, (b) Telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan, yang terdiri dari sarana damkarhut dan sarana security, walau **belum sepenuhnya** sesuai dengan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			peraturan yang berlaku, (c) Telah menyediakan personil perlindungan hutan (personil security serta personil Dalkarhutla) dengan jumlah yang cukup, namun **kompetensinyabelum sepenuhnya** sesuai dengan peraturan yang berlaku, (d) Berdasarkan salah satu **Montly Report HSE & Fire Division (Okt 2019)**, terdapat didalamnya **sosialisasi langsung** ke masyarakat terkait karhutla (pamlet dan leaflet). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak A. Sidig (Ass. HSE), sosialisasi tersebut merupakan sosialisasi langsung tehadap masyarakat yang ditemuai saat melakukan kegiatan patroli, (e) Terdapat plang tanda/informasi memasuki areal PT. MPS, (f) Terdapat plang informasi/himbauan/larangan terkait perlindungan hutan (ancaman kebakaran, perlindungan flora dan fauna), (g) Telah melakukan kegiatan patroli secara rutin baik dari tim Dalkarhutla maupun dari tim security (terdapat Laporan patroli dari tim Dalkarhutla dan tim Security), (h) Terdapat dua kasus **penangkapan terkait ilegal logging** dan kasusnya sampai ke polisi (Polres Kutim), (1) Surat Bukti Laporan (Pengaduan Tertulis) No. TBLT/79/VI/2019 tanggal 16 Juni 2019 dengan jenis kayu ulin sebanyak 4 m3 dan (2) Tanda bukti lapor No. TBL/75/VII/2019/KALTIM/RES KUTIM tanggal 9 Juli 2019, (i) Telah melakukan deteksi dini terhadap bahaya kebakaran hutan dengan memanfaatkan data hotspot pada website dan juga melakukan ground check terhadap titik hotspot yang ada, dan telah menyampaikan laporan insidentil tiap kejadian kebakaran atau kemunculan hotspot dan laporan bulanan upaya penanggulangan kebakaran hutan ke instansi terkait, seperti KPHP Kab. Bengalon Provinsi Kalimantan Timur dan instansi terkait lainnya. Dan terhitung mulai bulan Oktober 2018, semua laporan terkait hotspot dan kejadian kebakaran yakni laporan insidentil kebakaran, laporan bulan dan laporan tahunan semuanya dilakukan secara online ke website KemenLHK SIPONGI, (j) Dalam periode setahun terakhir, telah terjadi beberapa kali kejadian kebakaran lahan dengan rincian berikut (a) selama bulan februari 2019 terdapat 2 kasus kejadian kebakaran, (b) bulan Maret 20119 terdapat 1 kasus kejadiankebakaran, (c) bulan Juli 2019, 1 kasus, (d) bulan Agustus 2019, 1 kasus, (e) bulan september 2019, 14 (empat belas) kasus kejadian kebakaran, dan (f) bulan November 2019, 2 kasus kejadian kebakaran. Seluruh kejadian kebakaran tersebut dapat ditangani dan dipadamkan dengan cepat, dan seluruh kejadian kebakaran tersebut juga sudah dilaporkan ke instansi terkait, baik secara manual maupun secara online SIPONGI, (k) PT. MPS telah membentuk regu pendukung dan regu perbantuan (MPA) di Desa Beno Harapan dan Desa Mawai Indah dalam rangka menunjang upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, (l) PT. MPS telah membuat Peta Rawan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kebakaran, dan (m) Telah memiliki paling sedikit 3 lokasi embung air berupa sungai dan danau dan 11 lokasi menara air kapasitas 5000 liter, dan 6 lokasi menara api
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(20/24) x 100% = 83,33%**
Nilai Kinerja Indikator			**Baik**

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Baik	- PT. MPS telah memilikisejumlah prosedur pengelolaan dan pemantauan terhadap **seluruh** dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	- PT. MPS **telah meiliki** sarana pengelolaan dan pemantauan dampak, tetapi khusus untuk**tempat-tempat sampah sebagian** masih bercampur sampai dengan **lokasi TPA**, walaupun tempat-tempat sampah sudah dipisahkan berdasarkan jenis sampah. Selanjutnya, berdasarkan dokumen Laporan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, **November 2019**, diketahui bahwa **Kondisi air limbah** yang dihasilkan dari proses **kegiatan kantin dan kegiatan domestik** secara visual **keruh dan berbau**. Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan kantin dan kegiatan domestik dari mess **mengalir langsung** dan dibuang ke sungai (Sungai Beno). Beberapa upapa pengendalian pencemaran telah dilakukan, yaitu dengan **pengolahan secara terpusat** menggunakan sistem pepipaan dan alur parit, pengolahan setempat menggunakan biofilter atau septic tank dan/atau pengolahan secara komunal, **namun** hingga saat ini **masih banyak air limbah** yang **langsung dibuang ke sungai** tanpa pengolahan. Lebih jauh, **pengelolaan LB3sudah cukup baik** dan **tidak ditemukan** adanya ceceran oli dan/atau bbm yang langsung jatuh ke tanah
3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Baik	PT. MPS telah memiliki personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan jumlah Ganis PHPL Binhut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni minimal sebanyak 2 (dua) orang
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak	D	Sedang	- PT. MPS telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak yakni RKL (2010) dan Adendum ANDAL dan RKL-RPL (2018) dan sudah

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)			diimplementasikan **sebagian**. Kegiatan yang **belum dan/atau masih kurang** dilakukan antara lain (a) **belum** membuat sedimen trap, (b) **belum** menebarkan humus, dan (c) **belum** membuat saluran drainase dengan kontruksi yang permanen, serta (d) Laporan pelaksanaan RKL-RPL **sudah** mengacu pada Kepmen LH No. 45 tahun 2005 **namun** isi **evaluasi kecenderungan belum sepenuhnya** sesuai dengan Kepmen LH No. 45 tahun 2005
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	- PT. MPS telah memiliki dokumen **rencana pemantauan** dampak yakni RPL (2010) dan Adendum ANDAL dan RKL-RPL (2018) dan sudah diimplementasikan **seluruhnya**, **namun** khusus untuk **hasil pemantauan erosi tanah** selama periode setahun terakhir, **belum sepenuhnya** sesuai dengan SOP dan/atu kaidah ilmiah yang berlaku. **Hal ini disebabkan dampak turunan** dari keberadaan SOP terkait pemantaun erosi tanah dimana **metode pemantauan erosi** tanah **bercampur aduk** dari beberapa metode pemantauan erosi yang ada, sehingga hasil perhitungan pemantauan erosi **belum memenuhi standar dan kaidah ilmiah** yang berlaku. Lebih jauh, format Laporan pelaksanaan RKL-RPL **sudah mengacu** pada Kepmen LH No. 45 tahun 2005, **namun** isi **evaluasi kecenderungan belum sepenuhnya** sesuai dengan Kepmen LH No. 45 tahun 2005
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	- Hasil pemantauan laju erosi tanah selama periode setahun terakhir belum sepenuhnya sesuai dengan SOP dan/atu kaidah ilmiah yang berlaku. Hal ini disebabkan dampak turunan dari keberadaan SOP terkait pemantaun erosi tanah dimana metode pemantauan erosi tanah bercampur aduk dari beberapa metode pemantauan erosi yang ada, sehingga hasil perhitungan pemantauan erosi belum memenuhi standar dan kaidah ilmiah yang berlaku - Berdasarkan hasil evaluasi kecenderungan terkait hasil pemantauan erosi di wilayah studi dalam dokumen Adendum Amdal tahun 2018 diketahui bahwa hasil pengukuran dan perhitungan laju erosi rata-rata pada Amdal tahun 2010 rata-rata berkisar antara 5,46 - 6,45 ton/ha/tahun, sedangkan hasil pengukuran dan perhitungan laju erosi pada tahun 2017 berkisar antara 1,39 – 97,02 ton/ha/tahun. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka laju erosi di wilayah studi mengalami peningkatan sebesar 90,57 ton/ha/tahun atau meningkat sebesar 1.404,19%. Perubahan laju erosi tersebut jika ditera dengan kriteria baku kerusakan tanah dilahan kering oleh erosi air sesuai dengan PP No. 150 tahun 2000, maka dampak yang terjadi terhadap perubahan laju erosi telah mencapai tingkat kritis. Peningkatan erosi

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			terbesar terjadi pada lahan yang terbuka, misalnya badan jalan, camp dan area pembibitan - Berdasarkan data uji lab beberapa badan air yang disajikan dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL semester-I tahun 2019, diketahui tiga buah parameter telah melewati ambang baku mutu, yakni paraeter TSS, BOD, dan DO - Nilai parameter BOD menujukkan kandungan bahan organik yang dapat didegradasi, yang dinyatakan dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses degradasinya. Makin tinggi nilai BOD dari suatu air permukaan, maka kualitas air permukaan tersebut makin buruk, sementara nilai parameter DO menunjukkan jumlah oksigen dalam air yang sangat dibutuhkan oleh biota perairan untuk melakukan respirasi. Oksigen dapat merupakan faktor pembatas dalam penentuan kehadiran makhluk hidup tertentu dalam air. Oleh karena itu kadar oksigen terlarut (DO) dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kualitas air. Penurunan atau rendahnya kadar oksigen terlarut dalam perairan merupakan indikasi kuat adanya pencemaran terutama pencemaran bahan organik - Berdasarkan top ten desease yang disajikan dalam laporan ini, terdapat 3 jenis penyakit yang mendominasi top ten desesase selama periode setahun terakhir, yakni ISPA, maag, dan penyakit kulit. Selanjutnya, berdasarkan rekaman audit tahun lalu, diketahui bahwa dari 75 kasus diagnosa 10 penyakit terbesar yang tercatat, penyakit pada gangguan kulit dan jaringan menempati urutan teratas dengan jumlah kasus sebanyak 55. - Hasil uji petik lapangan, antara lain diketahui bahwa pengelolaan limbah domestik sudah dilakukan, namun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti: (a) dalam tempat-tempat sampah yang telah disedian, sebagian sampah masih bercampur sampai ke lokasi TPA dan (b) Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan kantin dan kegiatan domestik dari mess sebagian masih mengalir langsung dan dibuang ke sungai (Sungai Beno). Selanjutnya, secara umum, pengelolaan LB3 sudah cukup baik dan tidak ditemukan adanya ceceran oli dan/atau bbm yang langsung jatuh ke tanah - Kesimpulan auditor, adalah terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan PT. MPS namun ada upaya pengelolaan dampak yang sudah dilakukan sesuai ketentuan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(28/36) x 100% = 77,78%**
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka(*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) danEndemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	Baik	- PT. MPS **telah memiliki** prosedur identifikasi untuk flora dan fauna yang mencakup identifikasi terhadap flora dan fauna (burung, mamalia, dan reptil) dan telah mengacu ke peraturan minimal seperti PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/KUM.1/12/2018, Appendix CITES, dan IUCN Redlist
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Baik	- Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang sudah dilakukan oleh PT. MPS terekam dalam beberapa dokumen, seperti (a) dokumen Amdal (2010), dan (b) Laporan kegiatan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi pada kawasan HTI PT. MPS tahun 2016. Hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi **telah** dirinci berdasarkan status perlindungannya menurut peraturan yang berlaku saat kegiatan dilakukan, seperti PP 7/1999, tingkat kerawanannya menurut IUCN Redlist, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(12/12) x 100% = 100,0 %**
Nilai Kinerja Indikator			**Baik**

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk:

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersedian prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	Baik	- **PT. MPS memiliki** sejumlah 3 (tiga) buah prosedur terkait kegiatan pengelolaan flora dilindungi yakni (a) SOP Pengeolaan flora dan fauna dilindungi((026-MPS-EHS-SOP), (b) SOP Pengelolaan kawasan lindung (023-MPS-EHS-SOP), dan (c) SOP Pedoman penilaian dan pengelolaan KBKT (011-MPS-EHS-SOP).

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- **Prinsip yang dianut** dalam pengelolaan flora dilindungi adalah pengelolaan berbasis kawasan, dalam hal ini berbasis pada pengelolaan habitat (*in situ*), dan didukung dengan kegitan sosialisasi berdasarkan informasi jenis-jenis flora dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	- PT. MPS baru melakukan **sebagian** dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam SOP. Yang **belum dan/atau masih kurang** dilakukan antara lain: (a) sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat khususnya **jenis-jenis flora dilindungi** yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung (leaflet/booklet, papan informasi/larangan, dan (b) pembuatan peta kegiatan pengelolaan flora
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	- Berdasarkan hasil identifikasi flora dalam Laporan kegiatan identifikasi ABKT (2016) ditemukan 5 jenis pohon ergolong kritis (CR) yakni Tengkawang (Shorea seminis), Keruing (Dipterocarpus gracilis), Meranti merah (Shorea johorensis), Meranti putih (Shorea lamellata), dan Meranti merah (Shorea smithiana), 4 jenis pohon terancam punah (EN) yakni Agatis (Aghatis borneensis), Meranti (Shorea gratissima), Meranti tembaga (Shorea leprosula), dan Meranti merah (Shorea pauciflora), dan 1 jenis rentan terhadap kepunahan (VU) yakni Ulin (Eusideroxylon zwageri), serta 2 jenis dilindungi berdasarkan PP No. 7 tahun 1999 yakni Tengkawang (Shorea seminis) dan Tengkawang (Shorea pinanga) (sudah disajikan dalam pembahasan verifier 3.4.2 sebelumnya), dan disebutkan pula bahwa ancaman utama terhadap flora ini antara lain adalah pembukaan/konversi areal NKT-1 menjadi penggunaan lainnya (HTI, ladang, kebun, dll), kebakaran lahan pada areal NKT 1, penebangan liar pohon pada areal NKT 1, dan sistem silvikultur THPB yang juga akan diterapkan pada areal produksi yang masih memiliki tutupan vegetasi berupa LOA (Log Over Area – Hutan bekas tebangan). Sebagian dari jenis-jenis pohon dilindungi ini merupakan jenis-jenis yang tergolong jenis komersial yang sampai saat ini banyak dicari, dan yang ditebang atau yang akan ditebang pada sistem silvikultur THPB - Sebagaimana telah dibahas dalam verifier 3.1.1, diketahui bahwa terdapat gangguan terhadap sebagian areal kawasan lindung berupa pembukaan lahan untuk ladang oleh masyarakat, beberapa diantaranya dengan cara dibakar, dan sebagian sudah ditanami sahang dan/atau sawit. Selanjutnya,

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			berdasarkan informasi dari auditor ptoduksi, saat ini PT. MPS masih memanfaatkan jenis kayu alam, salah satunya adalah jenis Ulin - Lebih jauh, sebagaimana telah dibahas dalam verifier 3.2.4, bahwa terdapat dua kasus penangkapan terkait ilegal logging dan terkait dengan jenis-jenis flora dilindungi seperti jenis ulin, yang kasusnya sampai ke polisi (Polres Kutim). Hal-hal ini menunjukkan bahwa sebagian jenis flora dilindungi serta habitat yang diperuntukkan untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan terhadap flora dilindungi telah mengalami gangguan, dan hal ini mengindikasikan bahwa terdapat gangguan terhadap jenis-jenis flora dilindungi yang ada di dalam areal PT. MPS - Kesimpulan auditor, adalah terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh pemegang izin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(14/18) x 100% = 77,78 %**
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk:

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	Baik	- **PT. MPS memiliki** sejumlah 5 (lima) buah prosedur terkait kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yakni (a) SOP Pengeolaan flora dan fauna dilindungi((026-MPS-EHS-SOP), (b) SOP Pengelolaan kawasan lindung (023-MPS-EHS-SOP), (c) SOP Pedoman penilaian dan pengelolaan KBKT (011-MPS-EHS-SOP), (d) SOP Penanganan satwa liar (012-MPS-EHS-SOP), dan (e) SOP Panduan penyelamatan dan penanganan orangutan di kawasan HTI (020-MPS-EHS-SOP) - **Prinsip yang dianut** dalam pengelolaan fauna dilindungi adalah pengelolaan berbasis kawasan, dalam hal ini berbasis pada pengelolaan habitat (*in situ*), dan didukung dengan kegitan sosialisasi berdasarkan informasi jenis-jenis fauna dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	- PT. MPS baru melakukan **sebagian** dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada didalam SOP. Yang **belum dan/atau masih kurang** dilakukan antara lain: (a) sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat khususnya **jenis-jenis fauna dilindungi** yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung (leaflet/booklet, papan informasi/larangan, dan (b) pembuatan peta kegiatan pengelolaan fauna
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	- Berdasarkan hasil identifikasi fauna dalam Laporan kegiatan identifikasi ABKT (2016) ditemukan satu jenis satwa liar kritis (CR) yakni Trenggiling, 3 jenis terancam punah (EN) yakni Bekantan (Nasalis larvatus), Owa Kalawat, Orangutan, dan burung Caladi Batu, dan 5 jenis rentan kepunahan (VU) yakni Kera Beruk, Rusa Sambar, Babi Berjenggot, Beruang madu, dan burung Kuntul kerbau, dan 10 jenis termasuk kedalam daftar CITES antara lain mencakup satwa iar kritis, terancam punah dan rentan kepunahan, (sudah disajikan dalam pembahasan verifier 3.4.2 sebelumnya), dan ancaman utama terhadap satwa-satwa ini antara lain adalah perburuan satwa liar dan sistem silvikultur THPB yang juga akan diterapkan pada areal produksi yang masih memiliki tutupan vegetasi berupa LOA (Log Over Area – Hutan bekas tebangan) - Terkait dengan Orangutan dan Owa Kalawat, berdasarkan pustaka yang ada, jenis ini merupakan jenis satwa liar arboreal murni yang akan terikat pada habitatnya yakni puncak pohon. Orang utan ataupun Owa Kalawat dalam kehidupannya sangat bergantung pada kesinambungan tajuk pohon-pohon besar dengan jarak antar pohon tidak lebih dari 10 m. Oleh karenanya, kedua jenis satwa ini sangat rentan terhadap kegiatan penebangan kayu. Rusak atau terganggunya struktur dan komposisi habitat akan sangat berpengaruh pada satwa ini - Sebagaimana telah dibahas dalam verifier 3.1.1, diketahui bahwa terdapat gangguan terhadap sebagian areal kawasan lindung berupa pembukaan lahan untuk ladang oleh masyarakat, beberapa diantaranya dengan cara dibakar, dan sebagian sudah ditanami sahang dan/atau sawit - Hal-hal ini menunjukkan bahwa habitat yang diperuntukkan untuk kepentingan pengelolaan dan perlindungan terhadap flora dilindungi telah mengalami gangguan, dan hal ini mengindikasikan bahwa terdapat gangguan terhadap jenis-jenis flora dilindungi yang ada di dalam areal PT. MPS - Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas diatas, maka

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kesimpulan auditor adalah terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh pemegang izin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(14/18) x 100% = 77,78 %**
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Baik	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT MPS telah memiliki dokumen/laporan yang cukup **lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat teruang dalam Peta Sebaran Desa yang berada di dalam Areal PT MPS; Peta Sebaran Masyarakat dalam Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012-2021 PT MPS; Kajian Kekinian Aspek Sosial (Social Mapping) Pada Wilayah HTI PT MPS; Laporan Monitoring HHBK PT MPS Tahun 2019 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012-2021 PT MPS. Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT MPS dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012-2021 & Revisinya; RKTUPHHK–HTI Tahun 2019 & Revisinya; dan rencana kelola sosial dituangkan dalam Project Plan Comdev PT MPS Tahun 2019 yang telah diuraikan rencana jangka pendek dan jangka panjangnya dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	D	Sedang	PT MPS telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pebalakan Liar dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, pada SOP Pemetaan Partisipatif pada Outputnya belum terdapat klausul terkait mekanisme penandaan batas dilapangannya yang disepakati para pihak dan pada SOP Penyelesaian Konflik Lahan belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016. SOP tersebut baru sebagian diimplementasikan dilapangan dengan belum adanya bukti terkait penataan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			batas partisipatif dan penyelesaian konflik pada periode 1 (satu) tahun terakhir.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	Baik	PT MPS memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat Setempat; SOP Kelola Sosial (CSR); SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan; SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), SOP Studi Dampak Sosial (SDS) dan SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	D	Sedang	Berdasar Peta Sebaran Desa yang berada di dalam areal PT MPS skala 1: 100.000, sebagian besar areal PT MPS masuk dalam wilayah administrasi Desa Batu Timbau, Beno Harapan dan Mugi Rahayu, sesuai Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Kecamatan Batu Ampar berdasarkan Peta Kerja Penetapan Batas Desa yang dikeluarkan Seketaris Daerah Pemerintah Kab. Kutai Timur. Terdapat Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Mugi Rahayu dengan Desa Beno Harapan, dan Desa Beno Harapan dengan Desa Batu Timbau, sedangkan Batas antara Desa Mugi Rahayu dengan Desa Himba Lestari dan Desa Beno Harapan dengan Desa Himba Lestari belum ada kesepakatan. Pada Areal PT MPS banyak ditemukan areal pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar terutama sepanjang jalan Eks. PT Kiani Lestari, sebagian sudah dilakukan identifikasi terkait nama klaim lahan di areal PT MPS namun baru sebagian yang telah dilakukan penataan batasnya dilapangan terhadap lahan garapan masyarakat yang telah bermitra dengan PT MPS melalui program PHBM. Hasil pengecekan di lapangan sepanjang jalan Eks. PT Kiani Lestari telah diklaim oleh masyarakat banyak ditemukan kebun karet dan berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa terjadinya pemanfaatan lahan oleh masyarakat sudah berlangsung sejak SK. PT Kiani Lestari berakhir sekitar tahun 2000 dan areal tersebut terlantar dan dianggap tidak bertuan serta adanya statemen dari Pemkab Kutim yang memperbolehkan masyarakat memanfaatkan lahan dikiri kanan jalan poros (setiap KK seluas 5 Ha atau 200 m X 250 M) Berdasarkan Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2019 dan Peta Potensi Konflik PT MPS Tahun 2019, hasil identifikasi areal Klaim lahan oleh masyarakat tahun 2019 seluas 4.115 Ha, areal Klaim berupa ladang dan kebun dengan tanaman karet. Luas Klaim Lahan baru sebatas deliniasi di peta serta masih terus diupayakan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			penyelesaian dengan Pola Kemitraan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil observasi lapangan, PT MPS memiliki **sebagian bukti** terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	D	Baik	Pada periode Penilkan ke-1 (tahun 2019), PT MPS dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HTI PT MPS, telah disetujuinya dokumen RKUPHHK-HTI Periode tahun 2012 – 2021 & Revisinya dan RKTUPHHK-HTI PT MPS Tahun 2019 & Revisinya serta terdapat bukti serta terdapat Berita Acara Sosialisasi Terpadu PT MPS dengan Masyarakat Desa Beno Harapan bertempat di Serapo Desa Beno Harapan Tanggal 4 Juli 2019 dan Berita Acara Pernyataan persetujuan dan dukungan dari masyarakat Beno Harapan terhadap kegiatan operasional PT MPS tanggal 4 Juli 2019. Pada areal PT MPS masih terdapat potensi konflik klaim lahan oleh masyarkat sekitar dan terdapat upaya dari PT MPS untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui Kerjasama Kemitraan dan Pembayaran GRTT.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(26 /30) x 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku	D	Baik	PT MPS memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI Periode tahun 2012 - 2021, RKTUPHHK-HTI PT MPS Tahun 2019, Project Plan Comdev PT MPS Tahun 2019, Laporan Kegiatan CSR Tahun 2019 (s.d November) dan kesepakatan dengan Masyarakat sekitar melalui program kemitraan PHBM (ada 6 MoU).
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	Baik	PT. MPS memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat dituangkan dalam : SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR, SOP Pelaksanaan Program, SOP

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan telah diimplementasikan.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	Sedang	Pada periode Penilikan ke-1 Tahun 2019, PT MPS memiliki **sebagian bukti** terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan dan terdapat sebagian bukti BA Sosialiasi yang dilengkapi daftar hadir (terdapat Laporan Sosialisasi Terpadu PT MPS di Desa Beno Harapan bertempat di Serapo Desa Beno Harapan Tanggal 4 Juli 2019), sedang bukti sosialisasi di desa lainnya tidak tersedia. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, diperoleh informasi bahwa PT MPS beberapa kali melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait RKT 2019, Visi dan Misi, Kebiajkan Lingkungan, Sosial & K3 serta Tujuan Perusahaan, Kawasan Lindung dan Program Kemitraan Kehutanan/PHBM & CSR Tahun 2019, akan tetapi tidak menjelaskan secara khusus terkait rencana/program CD/CSR perusahaan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya pada masing-masing desa.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	Sedang	Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan responden (masyarakat sekitar), dapat disimpulkan bahwa PT MPS telah merealisasikan **sebagian** pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (kegiatan CSR PT MPS terhadap masyarakat sekitar masih minim dan belum dirasakan oleh masyarakat sekitar). Adapun kegiatan tanggung jawab sosial PT MPS berupa bantuan-bantuan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat, selanjutnya dimintakan persetujuan ke pimpinan perusahaan dan apabila disetujui baru direalisasikan.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	Sedang	PT MPS memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam Laporan Kegiatan CSR PT MPS Tahun 2019 (s.d November), BA Serah Terima Bantuan Dana, serta bukti-bukti lainnya (kuitansi, dokumentasi dan fisik), Kuitansi Bukti Pembayaran Tali Asih atas ladang an. Hadar dan terdapat 6 Kesepakatan/MoU dengan Masyarakat sekitar. Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan sesuai SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR, Laporan Kelola Sosial/CSR dibuat secara periodik 6 (enam) bulan sekali, akan tetapi PT MPS belum membuat laporan secara periodik 6 (enam) bulan sekali dan belum menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang (yang dilengkapi bukti tanda terima)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PT MPS memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam beberapa dokumen, **namun tidak lengkap.**
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(24/30) x 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>4.3.1.
Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT MPS Tahun 2019 sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>A.</td><td colspan="2">Data Masyarakat yang terlibat :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Data Tenaga Kerja</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data Kontraktor dan atau Borongan (pekerjanya)</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Data Penerima Ganti Rugi/Sharing manfaat</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>B.</td><td colspan="2">Data masyarakat yang tergantung :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Data Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data Pemanfaatan Lahan di areal UM oleh masyarakat</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>C.</td><td colspan="2">Data masyarakat yang terpengaruh :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Peta Sebaran Desa sekitar areal</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)</td><td>Tersedia dalam Kajian Kekinian Aspek Sosial (Social Mapping)</td></tr>
</table>
PT MPS memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</td></tr>
<tr><td>4.3.2.
Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</td><td>D</td><td>Baik</td><td>PT. MPS memiliki mekanisme yang legal dan lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam : SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR, SOP Pelaksanaan Program, SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kemitraan (HTR-PK), SOP Sosialisasi Terpadu, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Laporan Pengelolaan Pemanfaatan HHBK yang digunakan warga masyarakat PT MPS tahun 2019.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	CD	Sedang	PT MPS telah memiliki sebagian dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI Tahun 2019, Project Plan Community Development Tahun 2019 dan MoU Kemitraan dengan Masyarakat sekitar areal (ada 6 MoU). Dalam dokumen *Project Plan Community Development* PT MPS Tahun 2019 rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat meliputi kegiatan Infrastruktur dan Lingkungan (Perbaikan Jalan dan Jembatan di desa binaan) dan Peningkatan Ekonomi Pemeliharaan Tanaman Karet dan Budidaya Cabe/Singkong & Pengembangan Usaha). Hasil telaahan terhadap dokumen RKTUPHHK-HT dan Project Plan CD Tahun 2019, program kegiatan yang ada di dalam dokumen RKTUPHHK tidak sinkron dengan program kegiatan yang diuraikan di Project Plan. Hasil wawancara dengan petugas kelola sosial diperoleh informasi bahwa untuk kegiatan kelola sosial/CD PT MPS tahun 2019 sebagian besar berupa berupa bantuan-bantuan rutin dan kegiatan berdasarkan proposal dari masyarakat sekitar yang telah mendapat persetujan dari pimpinan perusahaan. PT MPS memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	D	Sedang	Implementasi kegiatan **peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi** PT MPS terhadap masyarakat sekitar sebagai berikut : 1. Dalam Realisasi Kelola Sosial PT MPS Tahun 2019, sebesar 0 %. 2. Pemanfaatan Kontraktor Lokal, sebesar 29,76 % 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal 73,92 % 4. Realisasi Tanaman Kehidupan sebesar 16,84 % Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT MPS sebesar : (77,41+29,76+73,92+16,84) % : 4 **= 49,48 %** **(< 50 %)**
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	Baik	PT. MPS memiliki **bukti** laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan CSR, Pembayaran Tali Asih/Ganti Rugi dan Pembayaran kewajiban kepada

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PBB, PPh 21, 23, 24, PPN dan BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(26 /30) x 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Sedang	PT MPS memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik tertuang dalam SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pebalakan Liar dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan, akan tetapi SOP tersebut **belum merujuk** pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi sebagai referensi. Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT MPS dan wakil masyarakat, selama ini PT MPS dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pihak Perusahaan selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Muspika setempat dalam penanganan penyelesaian konflik.
4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Sedang	Pada periode Penilikan ke-1 Tahun 2019, PT MPS telah melakukan identifikasi terhadap areal yang bermasalah (klaim lahan) yang dituangkan dalam dokumen Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2018 & Tahun 2019 yang dilengkapi dengan Peta Monev Konflik Lahan Tahun 2018 & Peta Potensi Konflik Tahun 2019. Berdasarkan Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2018 & Tahun 2019 yang dilengkapi dengan Peta Monev Konflik Lahan Tahun 2018 & Peta Potensi Konflik Tahun 2019, pada akhir tahun 2018 terdapat sisa kasus klaim lahan sebanyak 5 kasus dengan luas klaim 3.918 Ha, dan pada tahun 2019 terdapat tambahan 1 kasus klaim seluas 197 Ha serta kasus yang telah diselesaikan sebanyak 3 kasus dengan luas 662 Ha, sehingga pada akhir tahun 2019 tersisa 6 kasus Klaim Lahan dengan luas 3.453 Ha PT MPS telah menyusun Pemetaan konflik klaim lahan terkait isu dominan dan para pihak yang terlibat, namun **belum ditindak lanjuti/disesuaikan** dengan Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Resolusi Konflik pada Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Produksi. Selain itu bukti pelaporan terkait pemetaan konflik pada

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Instansi terkait belum dapat ditunjukkan.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	Baik	Berdasar SK Direksi No. 032/DIR/MPS/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Struktur Organisasi dan Job Description PT MPS dan SK Direksi PT MPS No: 05/DIR/SBA/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Kelembagaan Penyelesaian Konflik. PT MPS memiliki Struktur Lembaga Penyelesaian Konflik dengan SDM yang cukup dengan mengikutsertakan Pihak Eksternal dalam hal ini Kepala Desa, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Instansi terkait lainnya dalam menangani kasus atau konflik yang timbul, serta didukung dengan sumberdaya manusia dan pendanaan yang memadai dalam mengelola konflik dengan tersedianya Budget Penyelesaian Konflik setiap tahunnya.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	Baik	PT MPS telah memiliki dokumen terkait proses penyelesaian konflik yang tertuang pada Laporan Pemetaan Konflik PT MPS Tahun 2019, Kronologis Klaim Lahan Desa Batu Timbau tanggal 10 Desember 2019, Kronologis Klaim Lahan Desa Beno Harapan tanggal 10 Desember 2019, BA Kesepakatan Pembayaran Ganti Rugi Lahan kepada Claimer an Hadar sebesar Rp. 5.000.000 untuk lahan seluas 1,6 Ha dan Terdapat MoU/Kesepakatan kerjasama Kemitraan PHBM dengan masyarakat sekitar (ada 6 Kesepakatan). PT MPS memililiki dokumen/laporan terkait proses penyelesaian konflik dengan bukti-bukti yang lengkap dan jelas.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20 /24) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	Baik	PT MPS telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawan yang dibuktikan dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial yang meliputi : Peraturan Perusahaan PT MPS Periode Tahun 2019-2021, yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP. 560/055/B.PHI & JAMSOSTEK/ 2019 tanggal 24 Januari 2019 dengan masa berlaku sampai 23 Januari 2021. Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kepada karyawan PT MPS pada tanggal 15 Agustus 2019, 9 September 2019, 17 Oktober 2019 dan 18 Oktober 2019. Di Lingkungan PT MPS belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi PT MPS Nomor: 046/DIR/MPS/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja PT MPS juga memiliki SOP Hubungan Industrial yang mengatur mekanisme hubungan industrial antara Perusahaan dengan tenaga kerjanya/karyawannya. Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk kerja sebagai karyawan Perusahaan. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT MPS, diperoleh informasi bahwa PT MPS telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar, pemenuhan mess karyawan, sarana ibadah, sarana olahraga serta fasilitas kesehatan bagi karyawan terdapat Klinik Perusahaan di Camp PT MPS dilengkapi Tenaga Dokter dan Tenaga Paramedis.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	Sedang	PT MPS telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PP PT MPS Periode Tahun 2016-2018 Bab IX Pasal 42 tentang Pendidikan & Pelatihan Kerja dan SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja. PT MPS telah mengimplementasikan dalam Realisasi Training/Pelatihan Tahun 2019 (s/d November) dengan Jenis Pelatihan sebanyak 15 macam dengan jumlah peserta 40 orang dari rencana 53 orang atau mencapai **75,47 %.** Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT MPS memiliki 7 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet = 1 orang, Canhut = 1 orang, Nenhut =1 orang, Binhut = 2 orang dan PKB R = 2 orang dan sesuai ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015 terdapat kekurangan 2 Ganis PHPL (kurang 1 Ganis Canhut dan 1 Ganis Nenhut).
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Baik	Pada periode Penilikan ke-1 tahun 2019, PT MPS telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan PT MPS Periode Tahun 2019 - 2021 Bab II Pasal 10 tentang Promosi dan prosedur terkait jenjang karir serta terdapat implementasi berupa contoh Surat Tugas dari CS Head No. 008/ST/HR/MPS/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 tentang Penugasan Sdr. **Janarius Charles** sebagai **Acting Askep Procurement MPS HO** dan Promotion Proposal From an.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Janarius Charles. Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang ada, PT MPS telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP terkait Jenjang Karir, serta telah diimplementasikan sesuai mekanisme yang ada.
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Baik	PT MPS memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT SBA Periode 2019-2021 Bab VI – Bab VIII Pasal 27 – 39, Bukti Setor Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bulan Oktober & November, Contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan dan telah diimplementasikan. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT MPS serta hasil observasi lapangan fasilitas kesejehateraan karyawan di Base Camp PT MPS, diperoleh informasi bahwa PT MPS telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) kepada seluruh karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar tiap bulan dan diatas UMK Kab. Kutim, pemenuhan fasilitas seperti kantor, mess karyawan, kantin/dapur umum, seragam kerja, alat-alat safety, sarana ibadah, sarana olahraga dan sarana hiburan tersedia cukup lengkap dan representatif, serta terdapat Klinik Perusahaan di Camp dilengkapi dengan Tenaga Medis 1 orang Dokter dan 2 orang Paramedis, tersedia juga mobil Ambulance.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(22 /24) x 100% = 91,87 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	**M**	PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HT) berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. SK.619/Menhut-II/2010 tanggal 04 November 2010 seluas ± 25.410 Ha Tersedia kelengkapan Lampiran Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Mahakam Persada Sakti Propinsi Kalimantan Timur skala peta 1 : 100.000. Terdapat perubahan dokumen legalitas terbaru dengan kondisi : - Akte Pendirian No. 99 Tanggal 31 Mei 2006 Notaris

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Linda Herawati, SH dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI No C.1963 HT.01.01-TH.2006 tanggal 5 Juli 2006 - Akte Perubahan Pemegang Saham No. 57 tanggal 24 Januari 2017 Notaris Linda Herawati, SH - Akte Perubahan Pengurus Perusahaan Akte No. 27 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Esther P.E. Jovina, SH, MKn. • Komisaris : Arsul Rahim • Direktur : Riahman Sinaga, - NPWP No. 02.504.997.4-722..000 - Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Mahakam Persada Sakti Nomor 8120102991146 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan dari sistem OSS
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	**M**	- Terdapat SPP IIUPHHK-HT Atas Areal seluas ± 25.410 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Nomor: S.1187/VI-BIKPHH/2010 tanggal 8 Desember 2010 dengan besaran IIUPPHK-HT yaitu ± 25.410 hektar X Rp.2.600 = Rp. 66.066.000,00 - Terdapat Bukti Setor IUPHH sesuai dengan SPP IIUPHHK-HT atas nama PT Mahakam Persada Sakti kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPHH tanggal 9 Desember 2010 sejumlah Rp. 66.066.000 via Bank ICB Bumi Putera dan nomor rekening : 1020004203870
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**N/A**	Pada areal IUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti tidak terdapat penggunaan areal yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	- PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen RKUPHHK-HT pada periode audit berupa Dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Mahakam Persada Sakti yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.42/VI-BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012 disertai lampiran Peta RKUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti skala 1 : 50.000. - PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT pada periode audit berupa Dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Mahakam Persada Sakti yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehtanan No. SK. 5289/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 disertai lampiran Peta RKUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti skala 1 : 50.000.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen RKTUPHHK-HT pada periode audit mengacu pada RKUPHHK-HTI yang disahkan, yaitu sebagai berikut : a. RKTUPHHK-HT Tahun 2018 disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK No 27/Kpts/DK.II/2018 tanggal 11 Januari 2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2018. b. RKTUPHHK-HT Tahun 2019 disahkan secara *self approval* melalui Keputusan Direktur PT Mahakam Persada Sakti dengan SK Nomor : 01/MPS /0701/2019 tanggal 7 Januari 2019. c. Revisi RKTUPHHK-HT Tahun 2019 disahkan secara *self approval* melalui Keputusan Direktur PT Mahakam Persada Sakti No. SK-09/MPS/0507/2019 tanggal 5 Juli 2019 - PT Mahakam Persada Sakti memiliki Lampiran Peta Rencana Kerja Tahun 2018 dan 2019 dibuat oleh Ganis PHPL CANHUT. Ganis PHPL Canhut PT MPS atas nama Basuki Aprijanto, S.Hut register 01605-11/CANHUT/XX/2014 berlaku sampai dengan 22 Oktober 2020 sesuai SK.746/BPHP.XI-3/2017 tanggal 23 Oktober 2017
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	PT Mahakam Persada Sakti memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HT tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai, Kawasan Lindung, KPPN dan KPSL. Keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dapat diverifikasi di peta dan keberadaan implementasinya yaitu : - Sempadan Sungai yaitu Sempadan Anak Sungai Beno berbatasan dengan Petak F057 pada koordinat N 00° 42' 50,0" dan E 116° 57' 59,5" - Kawasan Lindung/ Areal Bernilai Konservasi Tinggi pada Blok G berbatasan dengan Petak G050 pada koordinat N 00° 44' 13,5" dan E 117° 00' 22,4" - Lokasi pemasangan plang KPPN dan DPSL pada areal Kawasan Lindung pada koordinat N 00° 44' 44,7" dan E 117° 00' 22,4"; sedangkan lokasi areal KPPN dan DPSL masih berjarak ± 7 Km dari lokasi pemasangan plang. - Sempadan Sungai yaitu Sempadan Sungai Tanah Hitam pada koordinat N 00° 38' 46,5" dan E 116° 57' 01,1"
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	PT Mahakam Persada Sakti peta lampiran RKTUPHHK-HT tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal persiapan lahan. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			yang jelas dan patok batas di lapangan sesuai dengan di peta RKTUPHHK-HTI seperti berikut : - Batas Blok RKT 2019 ditandai dengan batas dan plang blok RKT 2019 (Revisi) pada koordinat N 00^0 41' 03,5" dan E 116^0 58' 46,8" terdapat patok dan plang RKT. - Batas Petak F017 dan F019 pada koordinat N 00^0 42' 06,0" dan E 116^0 58' 13,2" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak F008 dan F408 pada koordinat N 00^0 41' 18,6" dan E 116^0 58' 55,5" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak F005 dan F006 pada koordinat N 00^0 41' 13,5" dan E 116^0 59' 14,2" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak F005 dan Batas Luar IUPHHK-HTI pada koordinat N 00^0 41' 21,7" dan E 116^0 09' 31,9" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak F003 dan F004 pada koordinat N 00^0 41' 24,7" dan E 116^0 59' 32,9" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak pada Blok G050 dan G032 pada koordinat N 00^0 44' 13,5" dan E 117^0 00' 22,4" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	- PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen RKUPHHK-HT pada periode audit berupa Dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Mahakam Persada Sakti yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.42/VI-BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012 disertai lampiran Peta RKUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti skala 1 : 50.000. - PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT pada periode audit berupa Dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Mahakam Persada Sakti yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehtanan No. SK. 5289/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 disertai lampiran Peta RKUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti skala 1 : 50.000. Dalam Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2012-2021 dicantumkan hal-hal sebagai berikut : 1. Tata ruang dalam pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>sesuai peruntukkannya meliputi areal Tanaman Pokok paling banyak 70 % dari areal kerja, areal Tanaman Kehidupan paling sedikit 20 % dari areal kerja serta Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya paling sedikit 10 % dari areal kerja.
2. Luas areal kerja disesuaikan dengan luas hasil penataan batas sebesar 24.968,45 Ha, dan PT Mahakam Persada Sakti berkewajiban untuk menjaga dan melakukan pengawasan serta pengamanan di seluruh areal kerjanya, dan lebih khusus pada areal kawasan lindung seluas 3.362,77 Ha.
3. Rencana penyiapan lahan dan penanaman untuk tahun 2019-2021 yaitu :
a. Tanaman pokok jenis Acacia mangium, A. crassicarpa, dan Eucalyptus sp. Seluas ± 6.879,11 Ha yang dilakukan pada areal bekas pemanenan (replanting) seluas 3.797,37 Ha dan pada areal tanah kosong seluas 3.081,74 Ha.
b. Tanaman kehidupan jenis Karet, Acacia mangium, A. crassicarpa dan Eucalyptus sp. Seluas 3.058,03 Ha :
• Jenis Karet seluas 1.441,81 Ha yang dilakukan di areal tanah kosong.
• Jenis A. mangium. A. crassicarpa dan Eucalyptus sp. Seluas 1.616,22 Ha yang dilakukan di areal bekas pemanenan (replanting) seluas 174,41 Ha dan pada areal tanah kosong seluas 1.441,81 Ha.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>2.2.1.b.
Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</td><td>M</td><td>Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2019 diketahui PT Mahakam Persada Sakti memiliki rencana penyiapan lahan dengan memanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri dengan rencana dan realisasi sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>RKT</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr>
<tr><td></td><td>Tahun 2019</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Luas (Ha)</td><td>5.408,40</td><td>3.015,00</td><td>55,75%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Volume (m3)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- KBB</td><td>7.257,35</td><td>94,37</td><td>1,30%</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBS</td><td>5.402,43</td><td>271,82</td><td>5,03%</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBK</td><td>2.395,68</td><td>25,96</td><td>1,08%</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>15.055,46</td><td>392,15</td><td>2,60%</td></tr>
</table>
Hasil Observasi lapangan diketahui lokasi penyiapan lahan dan pemanfaatan sesuai antara dokumen RKTUPHHK-HTI dengan kenyataan di lapangan dengan sampling pengecekan pada petak :
1. Blok F Petak F043 dan F044 pada Koordinat N 00^0 42’ 21,5” dan E 116^0 58’ 02,1 dan sekitarnya yang masih</td></tr>
</table>

			terdapat tumpukan kayu pemanfaatannya dan terlihat sedang dalam proses penanaman Eucalyptus sp pada petak tersebut. 2. Blok F Petak F039 pada Koordinat N 00^0 42' 21,2" dan E 116^0 57' 54,0 dan sekitarnya yang masih terdapat tumpukan kayu pemanfaatannya dan terlihat sedang dalam proses penanaman Eucalyptus sp pada petak tersebut. 3. Blok F Petak F017 pada Koordinat N 00^0 42' 08,7" dan E 116^0 58' 06,9 dan sekitarnya yang sudah terlihat tanaman Eucalyptus sp pada petak tersebut.

PRINSIP 3 : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>9.</td><td>3.1.1.
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td><td>M</td><td>1) PT Mahakam Persada Sakti memiliki Ganis PHPL PKB Ganis PHPL PKB-R Penerbit LHP di TPK Hutan, Ismail Register 02546-11/PKB-R/XX/2018, sesuai SK Direksi No SK-01/MPS/0701/2019 tanggal 07 Januari 2019
2) Terdapat jaringan internet dan sarana Prasarana serta operator SIPUHH Online di Basecamp PT MPS atas nama Ismail.
3) Penerbitan LHP selama periode audit sebesar 686 Batang dengan Volume 392,15 M3 terdiri dari KBB 84 Btg Volume 94,37 M3; KBS 490 Btg Volume 271,82 M3; dan KBK 112 Btg Volume 25,96 M3, seperti berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Periode</th><th colspan="2">KB</th><th colspan="2">KBS</th><th colspan="2">KBK</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>Vol. (M3)</th><th>Btg</th><th>Vol. (M3)</th><th>Btg/SM</th><th>Vol. (M3)</th><th>Btg</th><th>Vol. (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Mei 2019</td><td>11</td><td>17,29</td><td>106</td><td>74,69</td><td>28</td><td>10,21</td><td>145</td><td>102,19</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Agustus 2019</td><td>30</td><td>28,00</td><td>188</td><td>79,68</td><td>64</td><td>11,59</td><td>282</td><td>119,27</td></tr>
<tr><td>3</td><td>September 2019</td><td>22</td><td>25,81</td><td>123</td><td>72,65</td><td>17</td><td>3,44</td><td>162</td><td>101,90</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Desember 2019</td><td>21</td><td>23,27</td><td>73</td><td>44,80</td><td>3</td><td>0,72</td><td>97</td><td>68,79</td></tr>
<tr><td></td><td>Total 2019</td><td>84</td><td>94,37</td><td>490</td><td>271,82</td><td>112</td><td>25,96</td><td>686</td><td>392,15</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Periode Audit</td><td>84</td><td>94,37</td><td>490</td><td>271,82</td><td>112</td><td>25,96</td><td>686</td><td>392,15</td></tr>
</table>
4) Hasil pemeriksaan terhadap buku ukur telah diarsipkan buku ukur sesuai dengan LHP yang diterbitkan dan saat audit dilaksanakan terdapat buku ukur hasil pengukuran produksi kayu yang belum di-LHP-kan sejumlah 83,71 M3. PT Mahakam Persada Sakti merencanakan akan menerbitkan LHP atas hasil pengukuran kayu di lapangan sesuai buku ukur pada akhir bulan Desember 2019
5) Terdapat dokumen LMKB dengan perhitungan stok kayu sesuai dengan LMKB pada tanggal 30 November 2019 dan perkembangan penerbitan LHP bulan Desember 2019 dengan</td></tr>
</table>

			stok sebesar sebesar 535 Batang dengan volume 399,28 M3 seluruhnya berada di TPK Hutan. 6) Uji petik pengukuran kayu secara sampling sebanyak 100 batang terhadap stock kayu di TPK Hutan yang terletak pada koordinat N 00^0 42' 18,8" ; E 116^0 58' 02,1" didapatkan hasil besarnya selisih volume pengukuran sebesar 1,50%. Hasil tersebut masih dalam batas toleransi (<5%), dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu.

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	**M**	- Penetapan TPn dan TPK Hutan sesuai dengan SK Direktur Nomor SK. 20/MPS/Dir/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan PT Mahakam Persada Sakti Tahun 2016 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 - Penetapan TPK Antara sesuai dengan SK Direktur PT Mahakam Persada Sakti No. SK.019/MPS/Dir/2016 tanggal 15 Februari 2016 dan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2019 - Terdapat Ganis PHPL PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Hutan, atas nama Ismail Register 02546-11/PKB-R/XX/2018 - Terdapat Ganis PHPL PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Antara, atas nama Andri Setiawan Register 02426-11/PKB-R/XX/2018 - Terdapat Ganis PHPL PKB-R P3KB, Andri Setiawan Register 02426-11/PKB-R/XX/2018 - Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara NIHIL - Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju Industri sejumlah 26 Set SKSHHK volume 360 Btg; 204,24 M3 - Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Antara menuju Industri Kayu NIHIL

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	**N/A**	PT Mahakam Persada Sakti merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Mahakam Persada Sakti .
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	N/A	PT Mahakam Persada Sakti merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Mahakam Persada Sakti .

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Terdapat arsip lengkap dokumen SKSHHK pada periode penilaian yaitu arsip SKSHHK dari : • Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara NIHIL • Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju Industri sejumlah 26 Set SKSHHK volume 360 Btg; 204,24 M3 • Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Antara menuju Industri Kayu NIHIL

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif dan terdapat kode billing yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb : - DR sebesar US$ 6.482,24 - PSDH sebesar Rp 48.874.680,00
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer via rekening Bank Mandiri sesuai dengan jumlah SPP yang diterbitkan dan kode billingnya. Diverifikasi terdapat NTPN senilai total : - DR sebesar US$ 6.482,24 - PSDH sebesar Rp 48.874.680,00
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan	M	Kesesuaian tarif yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014 dan PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 12/2017 tanggal 19

	tanaman.		Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan untuk wilayah Kalimantan. Terdapat BAP Rekonsiliasi atas pembayaran PSDH dan DR antara PT Mahakam Persada Sakti dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I, II dan III tahun 2019. Hasil perhitungan rekonsiliasi tersebut sesuai dan kewajiban pembayaran PSDH DR PT Mahakam Persada Sakti telah dibayarkan.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	PT Mahakam Persada Sakti tidak melakukan pengangkutan kayu melalui sungai maupun laut. Seluruh pengangkutan kayu dilakukan ke Industri lokal yang terletak di Kecamatan Batuampar dan Kecamatan Bengalon di Kabupaten Kutai Timur.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SPHPL) dengan Predikat “BAIK” yang telah diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL nomor 031.SPHPL.019-IDN yang berlaku terhitung mulai tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan 4 Januari 2024. Dengan demikian PT Mahakam Persada Sakti berhak dan dapat membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya maupun pada dokumen angkutan kayunya. Hasil Observasi di lapangan diketahui bahwa Tanda V-Legal PT Mahakam Persada Sakti telah dibubuhkan pada label id barcode di bontos kayu bertuliskan “Indonesian

			Legal Wood" dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan

PRINSIP 4 : **Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan**

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	**M**	Terdapat dokumen lingkungan yang terdiri atas dokumen ANDAL, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen Amdal telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010 Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat addendum dokumen ANDAL dan RKL RPL PT Mahakam Persada Sakti yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1846/LINGK/ DPMPTSP/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	**M**	Bahwa PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Dokumen dapat diverifikasi tersedia lengkap dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010 Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat addendum dokumen ANDAL dan RKL RPL PT Mahakam Persada Sakti yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1846/LINGK/ DPMPTSP/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	**M**	Terdapat laporan pelaksanaan RKL dan RPL PT MPS periode Semester II tahun 2018 dan Semester I tahun 2019 yang telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan telaah dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL yaitu Laporan Pelaksanaan RPL-RPL Semester II Tahun 2018 dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester I Tahun 2019, dapat diverifikasi di lapangan dan dapat

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dijumpai pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan dampak penting yang terjadi di lapangan diverifikasi diantaranya : - Pengelolaan kawasan lindung berupa penandaan batas dan plang Sempadan Sungai yaitu Sempadan Anak Sungai Beno pada koordinat N 00° 42' 50,0" dan E 116° 57' 59,5"; dan Sempadan Sungai Tanah Hitam pada koordinat N 00° 38' 46,5" dan E 116° 57' 01,1"; serta Penandaan batas Kawasan Lindung, KPPN dan DPSL yang diambil sampling pada koordinat N 00° 44' 13,5" dan E 117° 00' 22,4" dan N 00° 44' 44,7" dan E 117° 00' 22,4" - Lokasi pengambilan sampling untuk pemantauan kualitas air pada Sungai Mendasar Panjang Desa Mugi Rahayu pada koordinat 00° 47' 11,5"N dan E 116° 56' 45,8". - Pemantauan Debit Air dengan stick air pada Sungai Tanah Hitam koordinat N 00° 38' 46,5" dan E 116° 57' 01,1" - Pengamatan besaran erosi dengan plot bak erosi pada koordinat N 00° 45' 26,0" dan E 116° 59' 54,8' - Pengelolaan jenis dilindungi dengan pemasangan papan himbauan lindungi flora dan fauna. - Pemantauan curah hujan menggunakan alat penakar curah hujan terpasang di Basecamp Beno PT MPS. - Peningkatan dampak positif sosial berupa penyerapan tenaga kerja lokal serta pemberian bantuan seperti bantuan alat untuk perbaikan jalan dan bantuan kegaitan sosial budaya. - Perlindungan Hutan berupa peralatan pemadam kebakaran sebagai sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran. - Pengamatan pencemaran dan polusi dengan melakukan uji kualitas air, uji tanah, uji kebisingan, uji kualitas udara dengan sampling yang diambil dari beberapa tempat dalam areal PT MPS seperti basecamp, perkampungan, sungai, dan nursery

PRINSIP 5 : **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	**M**	PT Mahakam Persada Sakti diverifikasi telah memiliki Prosedur K3 yang dicantumkan dalam dokumen SOP. Terdapat 9 jenis SOP yang memuat standar dan pedoman penerapan K3 di PT MPS. Terdapat SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor Kep.566/2991/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 25 Oktober

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Ketua P2K3 bertanggungjawab atas terlaksananya K3 di PT MPS. Adapun susunan kepengurusan P2K3 yaitu sebagai berikut : - Ketua P2K3 : Riahman Sinaga - Wakil Ketua : Yudiana - Sekretaris P2K3 : Ahmad Sidiq - Anggota : Mudiady; Adi Saputra; Candra Pamadya; Supriadi; Denny Irawan
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	**M**	PT Mahakam Persada Sakti memiliki Peratalan K3 sesuai dengan Data Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) PT Mahakam Persada Sakti . Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya peralatan K3 seperti APAR, Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman kebakaran di Base Camp Estate Pengadan dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik. Pengecekan dilakukan secara sampling di antaranya : - Klinik Kesehatan yaitu Klinik Bhakti Medika PT Mahakam Persada Sakti yang memiliki 1 Dokter, 1 Bidan dan 1 Perawat. - Kotak P3K yang dapat diverifikasi keberadaanya berada di Kantor, Mess, Kantin, TPS Limbah B3, dan Klinik sesuai dengan Daftar Peralatan K3. - APAR yang dapat diverifikasi keberadaanya berada di Kantor, Mess, Kantin, TPS Limbah B3, dan Klinik sesuai dengan Daftar Peralatan K3. - Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (Muster Point) - Papan Himbauan Pemakaian APD dan mengutamakan K3. - Ambulance tersedia di Klinik
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja selama periode audit yang dibuat setiap bulan oleh Departemen EHS dan dilaporkan ke Direksi untuk bahan laporan ke instansi terkait. Selama periode audit tercatar terdapat 2 (dua) catatan kejadian kecelakaan kerja yaitu bulan Januari dan Februari 2019. Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan. Melakukan Induksi dan penjelasan/ sosialisasi tentang K3 kepada karyawan dan pekerja di lapangan sebelum melakukan pekerjaannya. Melakukan safety talk rutin kepada karyawan dan safety

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			briefing sebelum bekerja

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Pekerja dan karyawan PT Mahakam Persada Sakti tidak memiliki Serikat Pekerja, namun terdapat kebijakan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Keputusan Direksi PT Mahakam Persada Sakti, Nomor: 046/DIR/MPS/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	PT Mahakam Persada Sakti memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mengatur hak-hak karyawan. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Mahakam Persada Sakti Periode Tahun 2019-2021 telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta disahkan melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan SK Nomor : KEP.560/056/B.PHI& JAMSOSTEK/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Mahakam Persada Sakti berlaku terhitung tanggal 24 Januari 2019 s/d 23 Januari 2021 dan telah termuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. 12/PSKP/BPHI&JSTK/2019.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Mahakam Persada Sakti tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur (diluar ketentuan). Berdasarkan Database Karyawan PT Mahakam Persada Sakti periode November 2019 diverifikasi memiliki jumlah karyawan sebanyak 259 Orang, terdiri dari 54 Orang Staff dan 205 Orang PKWT. Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun atas nama Aldo Novansyah yang lahir di Batu Timbau tanggal 04 Januari 2001 dengan posisi Pekerja Nursery.

F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT MAHAKAM PERSADA SAKTI

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Baik	3	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Baik	3	3
JUMLAH			57	66
NILAI KINERJA AKHIR			**86,36 %**	57/66*100% = **86,36 %** Tidak terdapat Verifier Dominan bernilai Buruk (Predikat **BAIK**)

Samarinda, 4 Januari 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur